



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mempercepat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adli dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa jenis pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
dan  
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, BUMD, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

41. **Jasa Umum** adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. **Perizinan Tertentu** adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
45. **Badan Layanan Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
46. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah** yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. **Pajak;**
- b. **Retribusi;**
- c. **pemungutan Pajak dan Retribusi;**
- d. **pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan;**
- e. **pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi;**
- f. **kerahasiaan data Wajib Pajak;**
- g. **penyidikan; dan**
- h. **ketentuan pidana.**

**BAB III**  
**PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pajak**

**Pasal 3**

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. makanan dan/atau minuman;
  2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;
  4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

**Bagian Kedua**

**PBB-P2**

**Pasal 4**

- (1) Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yakni NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.



- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Objek Pajak.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan meliputi:

- a. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen); dan
- b. untuk tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen).

#### Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yakni jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Penentuan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

#### Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

### Bagian Ketiga

#### BPHTB

#### Pasal 11

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemindahan hak karena:
  - 1. jual beli;
  - 2. tukar-menukar;
  - 3. hibah;
  - 4. hibah wasiat;
  - 5. waris;
  - 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
  - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 10. penggabungan usaha;
  - 11. peleburan usaha;
  - 12. pemekaran usaha; atau
  - 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
  - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  - 2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:

- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, yakni untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yakni nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang yakni wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

## Bagian Keempat

### PBJT

#### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual makanan dan/atau minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada Bandar udara.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan khusus dan/atau terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan meliputi:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.

### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

### Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT yakni konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT yakni jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, ditetapkan:
- a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
    - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
    - 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
  - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Besarnya tarif PBJT meliputi:
- a. Makanan dan/ atau Minuman sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Tenaga Listrik sebesar 8% (delapan persen);
  - c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - e. Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:



- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Bagian Kelima

#### Pajak Reklame

#### Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame yakni semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan billboard/videotron/megatron;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/slide; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamnya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (4) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

**Bagian Keenam**  
**Pajak Air Tanah**

**Pasal 34**

- (1) Objek PAT yakni pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yakni pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 35**

- (1) Subjek PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Pasal 36**

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor meliputi:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

### Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

### Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

## Bagian Ketujuh

### Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

### Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;

- u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

#### Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yakni nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

### Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yakni pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak; dan
  - b. kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet untuk kepentingan keagamaan dan/atau sosial.

#### Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di Daerah.

- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

### Bagian Kesembilan

#### Opsen PKB

#### Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB yakni PKB terutang.

#### Pasal 53

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 54

Besaran Pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

#### Pasal 55

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

## Pasal 56

Wilayah pemungutan Opsen PKB terutang yakni wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

## Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

### Pasal 57

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

### Pasal 58

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

### Pasal 59

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

### Pasal 60

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

### Pasal 61

Besaran Pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

### Pasal 62

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

### Pasal 63

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yakni wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

## BAB V

### RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

### Pasal 64

Jenis Retribusi meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;



- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penghitungan Retribusi**

**Pasal 65**

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

**Pasal 66**

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

**Pasal 67**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

**Pasal 68**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Jasa Umum**

**Pasal 69**

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dipungut retribusi meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan kebersihan;
  - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. Pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
  - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum yakni Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum yakni Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 71

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, yakni pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan termasuk pemakaian alat kesehatan.

#### **Pasal 72**

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, yakni pelayanan kebersihan berupa Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/ atau volume kakus yang dihasilkan.**

#### **Pasal 73**

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, yakni pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, jangka waktu pemakaian, jenis kendaraan serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemberian layanan.**

#### **Pasal 74**

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, yakni penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.**
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, jangka waktu dan tipe pasar yang digunakan.**

#### **Pasal 75**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.**
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
  - a. biaya operasional dan pemeliharaan;**
  - b. biaya bunga; dan**
  - c. biaya modal.**
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.**
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.**

#### **Pasal 76**

**Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Jasa Usaha**

**Pasal 77**

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha yakni Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha yakni Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 79

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, yakni penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya.

#### Pasal 80

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, yakni penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi pemakaian dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

#### Pasal 81

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, yakni penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

#### Pasal 82

- (1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d, yakni penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan (1) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

#### Pasal 83

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e, yakni pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

#### Pasal 84

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f, yakni pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi penggunaan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

#### Pasal 85

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g, yakni penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan (1) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan volume produksi yang dihasilkan dalam kegiatan produksi usaha Daerah.

#### Pasal 86

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf h, termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (7) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian dan jangka waktu pemakaian aset daerah yang ditetapkan.

#### Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 88

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

##### Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

##### Pasal 91

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
  - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi bangunan gedung;
    2. perubahan lapis bangunan gedung;
    3. perubahan luas bangunan gedung;
    4. perubahan tampak bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (6) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
  - a. formula untuk Bagunan Gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks lokalitas;
    3. indeks terintegrasi; dan
    4. indeks Bangunan Gedung.
  - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

## Pasal 92

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

## Pasal 93

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan per bulan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan surat keterangan retribusi daerah.

## Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

## Pasal 95

- (1) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dengan harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.

## Pasal 96

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan persetujuan bangunan gedung hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

## Pasal 97

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. makanan dan/atau minuman;
    - 2. tenaga listrik;
    - 3. jasa perhotelan;
    - 4. jasa parkir; dan
    - 5. jasa kesenian dan hiburan.
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 98

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

#### Pasal 99

Tata Cara Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN**

**Pasal 100**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. Wajib Pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan;
  - b. Wajib Pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kelayaan lagi; dan
  - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
  - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan
  - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA  
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI**

**Pasal 101**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 102

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 103

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak di bidang pidana retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 105

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 106

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 107

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 104 merupakan pendapatan negara.



**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Bagian Kesatu**  
**Penerimaan Pajak Yang Diarahkan Penggunaannya**

**Pasal 108**

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak:
  - a. Opsen PKB;
  - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
  - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil Penerimaan Pajak rokok, yang menjadi bagian kabupaten, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (6) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

**Bagian Kedua**  
**Kemudahan Perpajakan Daerah**

**Pasal 109**

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kurusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

**Pasal 110**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 111**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 112**

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 113**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 114**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 115**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 95);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 76);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 110);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 66);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 128);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 44);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 45);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 18);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 127);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 47);**
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 54);**
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 55);**
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56);**
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 140);**
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 138);**
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 139);**
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1);**

w. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 121),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 116

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 21 November 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.09.099.23

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak dan pungutan memaksa lainnya (retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut membawa implikasi dan akibat hukum terhadap pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga dalam rangka menindaklanjuti akibat hukum yang menciptakan keadaan hukum baru sebagai implikasi pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan analisis terhadap keberadaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Oleh karena itu akibat dari Pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kepemilikan" adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau Badan dengan alat berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.

Yang dimaksud dengan "penguasaan" adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik alat berat oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 20%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 30%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 40%.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai Jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai obyek pajak berupa:

- Tanah seluas 500 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp200.000,00/m<sup>2</sup>;
- Bangunan seluas 200 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp300.000,00/m<sup>2</sup>;
- Taman seluas 100 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp50.000,00/m<sup>2</sup>;
- Pagar sepanjang 100 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan harga jual Rp100.000,00/m<sup>2</sup>

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi :  $500 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$
2. NJOP Bangunan :
  - a. Rumah  
 $200 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00$
  - b. Taman  
 $100 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$
  - c. Pagar  
 $(100 \times 1,5) \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$

Total NJOP Bangunan =  $\text{Rp}80.000.000,00$
3. Total NJOP =  $\text{Rp}180.000.000,00$
4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak =  $\text{Rp}10.000.000,00$
5. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak =  $\text{Rp}170.000.000,00$
6. Tarif Pajak Efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,04%
7. PBB Terutang :  $0,04\% \times \text{Rp}170.000.000,00 = \text{Rp}68.000,00$

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Contoh:

Wajib pajak A membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek pajak =  $\text{Rp}200.000.000,00$

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak =  $\text{Rp}80.000.000,00$

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak =  $\text{Rp}120.000.000,00$

Pajak Terutang :  $(5\% \times \text{Rp}120.000.000,00) = \text{Rp}6.000.000,00$

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

**Pasal 36**

**Cukup jelas.**

**Pasal 37**

**Cukup jelas.**

**Pasal 38**

**Cukup jelas.**

**Pasal 39**

**Cukup jelas.**

**Pasal 40**

**Cukup jelas.**

**Pasal 41**

**Cukup jelas.**

**Pasal 42**

**Cukup jelas.**

**Pasal 43**

**Cukup jelas.**

**Pasal 44**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Ayat (3)**

**Yang dimaksud dengan “mulut tambang” adalah segala jenis tempat pengambilan MBLB dalam wilayah Daerah.**

**Pasal 45**

**Cukup jelas.**

**Pasal 46**

**Cukup jelas.**

**Pasal 47**

**Cukup jelas.**

**Pasal 48**

**Cukup jelas.**

**Pasal 49**

**Cukup jelas.**

**Pasal 50**

**Cukup jelas.**

**Pasal 51**

**Cukup jelas.**

**Pasal 52**

**Cukup jelas.**

**Pasal 53**

**Cukup jelas.**

**Pasal 54**

**Cukup jelas.**

**Pasal 55**

**Cukup jelas.**

**Pasal 56**

**Cukup jelas.**

**Pasal 57**

**Cukup jelas.**

**Pasal 58**

**Cukup jelas.**

**Pasal 59**

**Cukup jelas.**

**Pasal 60**

**Cukup jelas.**

**Pasal 61**

**Cukup jelas.**

**Pasal 62**

**Cukup jelas.**

**Pasal 63**

**Cukup jelas.**

**Pasal 64**

**Cukup jelas.**

**Pasal 65**

**Cukup jelas.**

**Pasal 66**

**Cukup jelas.**

**Pasal 67**

**Cukup jelas.**

**Pasal 68**

**Cukup jelas.**

**Pasal 69**

**Ayat (1)**

**Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas.**

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Yang dimaksud dengan “keuntungan yang layak” adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga Pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.



Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

I. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Tarif Rawat Jalan/Rawat Inap Puskesmas dan Jaringannya

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan per kunjungan per orang :	
	-Puskesmas	Rp30.000,00
	-Pustu / Poskesdes	Rp20.000,00
	-Konsultasi dokter spesialis	Rp60.000,00
	-Konseling	Rp20.000,00
2	Pelayanan Puskesmas Keliling	Rp30.000,00
3	Pelayanan Tim Medis/hari	Rp500.000,00
4	Tindakan medik dan terapi / UGD :	
	- Luka Ringan	Rp30.000,00
	- Luka Sedang	Rp50.000,00
	- Luka Berat	Rp75.000,00
	- Buka Jahitan	Rp30.000,00
	- Cuci Luka	Rp30.000,00
	- Fiksasi Eksternal	Rp30.000,00
	- Ekstraksi kuku per orang	Rp60.000,00
	- Cross Insisi luka	Rp25.000,00
	- Insisi abses / punksi abses	Rp30.000,00
	- Ekstraksi corpus alineum	Rp30.000,00
	- Spooling telinga / hidung / mata	Rp25.000,00
	- Tampon epistaksis masif	Rp35.000,00
	- Pemasangan infus dewasa	Rp20.000,00
	- Pemasangan infus Anak	Rp35.000,00
	- Aff infus	Rp15.000,00
	- Pemasangan kateter urine	Rp25.000,00
	- Aff kateter Urine	Rp15.000,00
	- Kumbah (cuci) lambung pada keracunan	Rp50.000,00
	- Pemasangan NGT	Rp60.000,00
	- Aff NGT	Rp15.000,00
	- Nebulizer	Rp35.000,00
	- Pemasangan Gudel	Rp30.000,00
	- Punksi blass	Rp30.000,00
	- Tindakan Suction (alat hisap)	Rp25.000,00
	- Spulling kateter	Rp25.000,00
	- Rectal Toucher	Rp30.000,00
	- Pemasangan O2	Rp10.000,00
	- Pemasangan Neckcoller	Rp25.000,00
	- Injeksi Intramuskuler	Rp10.000,00
	- Injeksi Intravena	Rp10.000,00
	- Resusitasi RJP	Rp150.000,00
	- Pemeriksaan remple leed	Rp10.000,00
- Pemasangan bidai/spalk	Rp25.000,00	
- Tindik telinga	Rp50.000,00	
- Pemberian Obat Perektral	Rp30.000,00	

5	Sirkum sisi / sampai bedah minor	Rp250.000,00
	Sirkum modern	Rp1.000.000,00
6	Ganti verban rawat jalan dan rawat inap :	
	- Verband Ringan (Kurang Dari 5 cm)	Rp20.000,00
	- Verband Sedang ( 5-10 cm )	Rp30.000,00
	- Verband Berat (Lebih Dari 10 cm)	Rp40.000,00
7	Tindakan poli gigi dan terapi :	
	- Extraksi gigi sulung dgn Infiltrasi	Rp30.000,00
	- Pencabutan Gigi Sulung dgn Topikal Anastesi	Rp25.000,00
	- Pencabutan gigi permanen	Rp50.000,00
8	Pencabutan Gigi dgn Komplikasi:	
	- Ringan	Rp60.000,00
	- Sedang	Rp80.000,00
	- Berat	Rp100.000,00
	Dry Socket	Rp50.000,00
	Tambalan Sementara	Rp50.000,00
9	Tambalan Glass Ionomer	
	- Simple	Rp50.000,00
	- Komleks	Rp75.000,00
	Tambalan Komposit	Rp100.000,00
	Preparasi Gigi	Rp50.000,00
	Trepanasi Pulpa	Rp50.000,00
	Apeks Reseksi Gigi Anak	Rp100.000,00
	Insisi Intra Oral	Rp60.000,00
	Scaling Perkuadran	Rp35.000,00
	Eksisi Polip Gigi	Rp60.000,00
	Alveoloktomi per Gigi	Rp50.000,00
	- Incisi abses pada gigi dan mulut	Rp75.000,00
	- Alveolektomi	Rp75.000,00
	- Ginggipektomi	Rp75.000,00
	- Reposisi mandibula	Rp50.000,00
	- Mumifikari/pulpotomi	Rp50.000,00
	- Pulp Capping	Rp75.000,00
10	Pemeriksaan penunjang diagnostik / lab :	
	- HB Manual	Rp15.000,00
	- Trombosit	Rp15.000,00
	- Eritrosit manual	Rp15.000,00
	- Hitung Jenis Lekosit	Rp15.000,00
	- LED	Rp15.000,00
	- Golongan Darah	Rp15.000,00
	- Urine rutin	Rp30.000,00
	- Sedimen Urine	Rp30.000,00
	- Protein Urine	Rp15.000,00
	- Reduksi Urine	Rp15.000,00
- VCT HIV	Rp50.000,00	
- Urine Kehamilan	Rp15.000,00	
11	Kimia Darah	
	- Glukosa Darah sewaktu	Rp30.000,00
	- Gula darah puasa	Rp30.000,00
	- Glukosa Darah 2 jam	Rp30.000,00
	- SGOT	Rp30.000,00
	- SGPT	Rp30.000,00
	- Kolesterol Total	Rp30.000,00
	- Kolesterol HDL	Rp5.000,00
	- Kolesterol LDL	Rp60.000,00
	- Trigliserida	Rp30.000,00
	- Asam Urat	Rp30.000,00
	- Anti HIV (rapid)	Rp50.000,00
	- Widal	Rp100.000,00
	- Sputum BTA / Slide	Rp15.000,00
- DDR Malaria	Rp30.000,00	

	- Pengecatan Gram	Rp15.000,00
	- DHF Igg / Igm	Rp120.000,00
12	Pemeriksaan kesehatan berBadan sehat:	
	- Anak Sekolah	Rp25.000,00
	- Dewasa	Rp50.000,00
	- Visum Korban Seksual	Rp75.000,00
	-Visum Korban Hidup	Rp75.000,00
	-Visum Luar Mayat	Rp150.000,00
	Visum Et Repertum luka	Rp60.000,00
	Pemakaian oksigen /Liter	Rp5.000,00
13	Tindakan kebidanan :	
	- Pelayanan USG	Rp100.000,00
	- Persalinan normal	Rp700.000,00
	- Vagina Toilet	Rp20.000,00
	- Vagina Toucher	Rp20.000,00
	- Persalinan penyulit	Rp850.000,00
	- Penanganan Abortus	Rp150.000,00
	- Jahit Perineum	Rp60.000,00
	- Manual Placenta	Rp200.000,00
	- Episiotomi	Rp50.000,00
	- Pemeriksaan ibu Hamil	Rp50.000,00
	- Perawatan Talipusat	Rp25.000,00
	- Perawatan Incubator	Rp250.000,00
	- Resusitasi Bayi Baru Lahir	Rp150.000,00
	- Pemeriksaan IVA	Rp50.000,00
	- Pengambilan Spesimen Pap Smear	Rp50.000,00
14	Pelayanan KB :	
	- suntik KB	Rp20.000,00
	- Pasang susuk / implant	Rp50.000,00
	- Pencabutan susuk / implant	Rp50.000,00
	- Pasang IUD	Rp50.000,00
	- Pencabutan IUD	Rp30.000,00
	- Kontrol KB	Rp10.000,00
	- Pelayanan KB Pil / Kondom	Rp10.000,00
15	Tindakan Medik di Ruang Rawat inap:	
	- Akomodasi rawat inap per orang / hari	Rp175.000,00
	- Visite Dokter	Rp25.000,00
	- Injeksi IM / IV	Rp10.000,00
	- Pemasangan O2	Rp10.000,00
	- Perawatan Luka Bakar dibawah 30%	Rp30.000,00
	- Rawat Luka	Rp50.000,00
	-Kontrol Balance Cairan	Rp10.000,00
16	Pelayanan sanitasi :	
	- Pemeriksaan kimia	Rp30.000,00
	- Pemeriksaan bakteri air	
	Klasifikasi A	Rp15.000,00
	Klasifikasi B	Rp25.000,00
	Klasifikasi C	Rp50.000,00
17	Tindakan THT :	
	- Extraksi cerumen obtrans	Rp40.000,00
	- Extraksi corpus alineum	Rp40.000,00
	- Insisi abses liang telinga	Rp50.000,00
	- Spulling telinga	Rp30.000,00
	- Pemasangan tampon	Rp25.000,00
	- Toilet telinga	Rp20.000,00
18	Penggunaan O2/Liter	Rp100,00
19	Pelayanan Akupressure	Rp50.000,00
20	Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah haji	Rp50.000,00

## II. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

### 1. Konsultasi Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp38.000,00
2	Pelayanan Dokter Spesialis	Rp75.000,00
3	Pelayanan Konsul Antar Poliklinik	Rp38.000,00
4	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan BerBadan Sehat (SKBS)	Rp20.000,00

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

### 2. Tindakan Medik Umum Rawat Jalan

NO	Jenis Layanan	Tarif
1	Injeksi Intra Muskular/pasien	Rp19.000,00
2	Rectal Toucher	Rp141.000,00
3	Pemasangan Kateter	Rp114.000,00
4	Spulling Kateter	Rp50.000,00
5	Aff Kateter	Rp59.000,00
6	Aff Drain	Rp51.000,00
7	Rawat Luka	Rp36.000,00
8	Buka Jahitan	
	a. < 3 Jahitan	Rp35.000,00
	b. 3-6 Jahitan	Rp57.000,00
	c. > 6 Jahitan	Rp85.000,00
9	Ganti verban :	
	a. Luka kecil (<5 cm)	Rp31.000,00
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp52.000,00
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp78.000,00
10	Pemberian obat per rectal	Rp59.000,00
11	Imunisasi / Vaksinasi	Rp25.000,00
12	Pemasangan Nebulizer / Tindakan	Rp85.000,00
13	Induksi Sputum/tindakan	Rp94.000,00
14	Bilas Lambung Pro BTA/tindakan	Rp111.000,00
15	Pungsi Lumbal	Rp264.000,00

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

### 3. Poliklinik Gigi

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pencabutan gigi susu dengan infiltrasi anastesi	Rp350.000,00
2	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	Rp200.000,00
3	Pencabutan gigi dengan komplikasi:	
	- Ringan	Rp455.000,00

	- Sedang	Rp488.000,00
	- Berat (gigi terbenam)	Rp620.000,00
	- Impaksi (Kls I A)	Rp850.000,00
4	Dry socket	Rp55.000,00
5	Tambalan Gigi :	
	- Tambalan sementara/perawatan endodontik per kunjungan	Rp55.000,00
	- Pengisian sal.akar/saluran akar	Rp55.000,00
	- Tambal Glass lanometer simpel	Rp51.000,00
	- Tambal Glass lanometer sulit	Rp83.000,00
	- Tambal komposit simple	Rp128.000,00
	- Tambal komposit sulit	Rp203.000,00
	6	Preparasi gigi/Grainding (bongkar tambalan)/elemen
7	Mumifikasi / elemen	Rp200.000,00
8	Penggantian obat / elemen	Rp100.000,00
9	Pulp Capping / elemen	Rp200.000,00
10	Pulpektomi / elemen	Rp350.000,00
11	Buka Cavum gigi / trepanasi pulpa	Rp79.000,00
12	Splinting (Fiksasi) / regio	Rp93.000,00
13	Buka Fiksasi / regio	Rp36.000,00
14	Apex Reseksi	Rp182.000,00
15	Eksisi Polip	Rp55.000,00
16	Reimplantasi 1 Gigi	Rp160.000,00
17	Scalling Rahang Atas saja / Rahang Bawah saja	Rp117.000,00
18	Scalling Rahang Atas dan Rahang Bawah	Rp192.000,00
19	Scalling 1 kuadran	Rp46.000,00
20	Insisi intra oral	Rp61.000,00
21	Punksi Sinus Maksilaris	Rp105.000,00
22	Extiasi Kista Eksisi Tiap Elemen	Rp83.000,00
23	Pembuatan gigi tiruan	
	- Gigi I	Rp238.000,00
	- Gigi II	Rp199.000,00
	- Full Denture RA + RB	Rp2.331.000,00
	- Full Denture RA / RB	Rp1.166.000,00
24	Cetak Ra + RB	Rp54.000,00
25	Penyesuaian Gigitan	Rp25.000,00
26	Lepas Prothesa	Rp48.000,00
27	Rebase FD RA + RB	Rp858.000,00
28	Rebase FD RA / RB	Rp426.000,00
29	Reparasi plat	Rp154.000,00
30	Reparasi Tambah 1 Gigi I RA+RB	Rp293.000,00
31	Reparasi Tambah 1 Gigi I RA/RB	Rp169.000,00

32	Reparasi Tambah Klamer Pertama	Rp197.000,00
33	Reparasi Tambah Klamer Berikut/buah	Rp91.000,00
34	Jacket/Full Crown All Resin	Rp541.000,00
35	Cementing Jacket Crown	Rp50.000,00
36	Pat termasuk Klamer	Rp404.000,00
37	Ganti labial Bow/Per Klamer	Rp176.000,00
38	Pasang Rubber Ortho	Rp55.000,00
39	Irigasi	Rp77.000,00
40	Perawatan Stomatitis	Rp65.000,00
41	Lepas Jahitan	Rp66.000,00
42	Suturing/Hecting Luka	Rp85.000,00
43	Curretage Per gigi	Rp68.000,00
44	Operculektomi perkuadran	Rp128.000,00
45	Frenelektomi Labialis/Lingualis	Rp169.000,00
46	Open bur tanpa anastesi	Rp81.000,00
47	Open bur dengan anastesi	Rp94.000,00
48	Ekstipasi saluran akar	Rp68.000,00
49	Kontrol Post exo,Post Insisi/kunjungan	Rp77.000,00
50	Alveolektomy	Rp128.000,00
51	Curretage per regio	Rp128.000,00
52	Excisi	Rp76.000,00
53	Debridement/Rawat Luka	Rp36.000,00
54	Pulpotomi	Rp59.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

Pencabutan gigi gusi dengan Infil An. Terlalu rendah bahkan lebih rendah/turun dari tarif lama (pertimbangan harga BHP bahan anastesi perampul & jarum)

**4. Layanan Pada Poliklinik Gigi Anak**

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pencabutan gigi susu dengan infiltrasi anastesi	Rp350.000,00
2	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	Rp200.000,00
3	Pencabutan gigi dengan komplikasi	
	a. Ringan	Rp455.000,00
	b. Sedang	Rp488.000,00
	c. Berat (gigi terbenam)	Rp620.000,00
	d. Impaksi (kls A)	Rp850.000,00
4	Dry Socket	Rp55.000,00
5	Tambalan gigi	
	a. Tambalan sementara	Rp55.000,00
	b. Pengisian Saluran Akar	Rp63.000,00
	Tambalan Glasiomer Simple	Rp101.000,00
	Tambalan Glasiomer Sulit	Rp155.000,00

	Tambalan Komposite Simple	Rp125.000,00
	Tambalan Komposite Sulit	Rp201.000,00
6	Preparasi gigi	Rp117.000,00
	Bongkar tambalan per elemen	Rp67.000,00
7	Mumifikasi perelement	Rp200.000,00
8	Penggantian Obat Per elemen	Rp100.000,00
9	Pulp cappiy per elemen	Rp200.000,00
10	pulpektomi per elemen	Rp350.000,00
11	Buka cavum gigi/ teanasi pulpa	Rp117.000,00
12	spilinity (fiksasi) per regio	Rp134.000,00
13	Buka fiksasi per regio	Rp59.000,00
14	Apek reseksi	Rp238.000,00
15	Frenektomi	Rp164.000,00
16	reimplantasi I gigi	Rp213.000,00
17	Scalling	
	a. scalling rahang atas/bawah saja	Rp117.000,00
	b scalling rahang atas dan rahang bawah	Rp192.000,00
	c. Scalling I kuadran	Rp70.000,00
18	insisi sinus maksilaris	Rp113.000,00
19	Poksi sinus maksilaris	Rp126.000,00
20	Extiasi kista eksisi tiap elemen	Rp109.000,00
21	pembuatan gigi tiruan	
	a. gigi 1	Rp297.000,00
	b. gigi 2	Rp317.000,00
22	Operkulektomi/eksisi pilip	Rp158.000,00
23	Cetak Rahang Atas + Rahang Bawah	Rp67.000,00
24	Penyesuaian gigitan	Rp67.000,00
25	Lepas Protesa	Rp72.000,00
26	Irigasi Saluran Akar	Rp67.000,00
27	Perawatan Stomatitis	Rp46.000,00
28	reparasi plat	Rp205.000,00
29	reparasi gigi tambah 1 gigi 1 RA + RB	Rp330.000,00
30	reparasi tambah klamer pertama	Rp186.000,00
31	reparasi tambah klamer berikut perbuah	Rp25.000,00
32	Kontrol post pencabutan	Rp67.000,00
33	cementing jaket crown	Rp67.000,00
34	plat termasuk klamer	Rp408.000,00
35	Ganti labial bow/ per klamer	Rp212.000,00
36	Pasang Rubber ortho	Rp67.000,00
37	Aplikasi Fluor	Rp121.000,00
38	Penambalan fraktur gigi suleg	Rp176.000,00
39	Penambalan fraktur gigi tetap	Rp176.000,00
40	DHE OP	Rp155.000,00
41	Fissur sealant/ element	Rp134.000,00
42	Mahkota Logam	Rp327.000,00



43	Mahkota seluloid	Rp242.000,00
44	Feeding plate/obstruktor	Rp381.000,00
45	Pemasangan incilened bite plane	Rp978.000,00
46	Lingual/palatal arch per rahang	Rp1.213.000,00
47	Space retainer	Rp1.213.000,00
48	Space Maintainer	Rp1.213.000,00
49	Excis mucoccele	Rp218.000,00

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai. Untuk anak berkebutuhan khusus tarif jasa pelayanan yang dikenakan naik 50% dari tarif anak normal

#### 5. Poliklinik Penyakit Mulut

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemeriksaan/ <i>diagnosa</i>	Rp128.000,00
2	Skeling Regio Faktor Infeksi	Rp246.000,00
3	Grainding/Polishing gigi	Rp248.000,00
4	Tindakan Oral Higiene/debridement	Rp250.000,00

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

Pelayanan lain yang dilakukan mengacu pada pelayanan tindakan medik umum rawat jalan pada pelayanan gigi dan mulut

#### 6. Layanan Poliklinik Gigi Periodonsia

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Oral Diagnosa	Rp128.000,00
2	<i>Scaling (initial/maintenance therapy)</i>	Rp250.000,00
3	Kuretase per gigi	Rp200.000,00
4	Gingivektomi per gigi	Rp150.000,00
5	Splinting wire Composite 1-3 gigi	Rp250.000,00
6	Splinting fiber Composite 1-3 gigi	Rp400.000,00
7	Splinting Wire	Rp200.000,00
8	Aplikasi OCO per regio	Rp80.000,00
9	Perawatan hipersensitif dentin/gigi	Rp100.000,00
10	Kontrol	Rp100.000,00
11	Operculectomy	Rp250.000,00
12	Ablasi gingiva	Rp250.000,00
13	Biopsi eksisi	Rp350.000,00
14	Flap Operation /1-3 gigi	Rp500.000,00
15	Flap Operation + membran+ Bone Graft GamaCha/Batan	Rp1.000.000,00
16	Flap Operation + membran+ Bone Graft Bio Oss	Rp2.500.000,00
17	Flap Operation + membran + Bone Graft+ PRF	Rp1.100.000,00

18	Flap Operation + PRF	Rp600.000,00
19	Perawatan resesi dengan PRF per gigi	Rp600.000,00
20	Perawatan resesi dengan CTG atau SCTG	Rp600.000,00
21	Augmentasi gingiva	Rp600.000,00
22	Socket Preservation + Bone graft + PRF + membran	Rp1.100.000,00
23	Lip Repositioning	Rp500.000,00
24	Frenektomi	Rp350.000,00
25	Crown Lengthening + Osteotomy per gigi	Rp200.000,00
26	Pemasangan Pack	Rp100.000,00
27	Pelepasan pack	Rp80.000,00
28	Suturing	Rp100.000,00
29	Buka Jahitan	Rp80.000,00
30	Pemasangan Implant ( <i>single implant</i> )	Rp10.000.000,00
31	Pemasangan Implant ( <i>single implant</i> ) + bone graft Gamacha/Batan+ membran	Rp11.000.000,00
32	Pemasangan Implant ( <i>single implant</i> ) + bone graft Bio Oss+ membran	Rp13.500.000,00
33	Pemasangan Abutment Healing	Rp1.000.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

**7. Layanan Poliklinik Gigi Konservasi**

NO	Tindakan	Tarif
1	Konsultasi	Rp128.000,00
2	Relief of Pain	Rp200.000,00
<b>RESTORASI</b>		
3	Restorasi Klas I dan II	Rp400.000,00
4	Restorasi Klas III dan V	Rp350.000,00
5	Restorasi Klas IV	Rp400.000,00
6	Restorasi Fraktur 1/3 Incisal	Rp400.000,00
<b>ENDODONTIC</b>		
7	Pulp. Capping	Rp350.000,00
8	Endodontic Akar Tunggal	
	-Cavity Entrance + Ekstirpasi	Rp350.000,00
	-PSA + Sterilisasi Saluran Akar	Rp350.000,00
	-Obturasi	Rp350.000,00
	-Restorasi Post Endodontic (direct)	Rp350.000,00
9	Endodontic Akar Jamak	
	-Cavity Entrance + Ekstirpasi	Rp400.000,00
	-PSA + Sterilisasi Saluran Akar	Rp350.000,00
	-Obturasi	Rp350.000,00

	-Restorasi Post Endodontic (direct)	Rp500.000,00
10	Endodontic Retreatment	
	-Cavity Entrance + Open/Aff Gp	Rp450.000,00
	-PSA + Sterilisasi Saluran Akar	Rp350.000,00
	-Obturasi	Rp350.000,00
	-Restorasi Post Endodontic (direct)	Rp500.000,00
11	Sterilisasi Saluran Akar Ca(OH) <sup>2</sup> /visit	Rp250.000,00
12	Apeksifikasi	
	-Cavity Entrance + Debriment	Rp350.000,00
	-Aplikasi Ca(OH) <sup>2</sup> /visit	Rp350.000,00
	-Aplikasi MTA	Rp450.000,00
	-Obturasi	Rp350.000,00
	-Restorasi Post Endodontic (direct)	Rp500.000,00
13	Emergency Endodontic	Rp550.000,00
14	One Visit Endodontic	
	-Akar Tunggal	Rp2.000.000,00
	-Akar Jamak	Rp2.500.000,00
15	Post prefabricated (1 unit)	Rp350.000,00
16	Post fabricated (1 unit)	Rp450.000,00
17	Core build up	Rp350.000,00
18	Preparasi restorasi post endodontic	Rp350.000,00
19	Rest post endo (direct) post endo I visit	Rp500.000,00
20	Mahkota jaket / pasak	
	-Akrilik	Rp1.400.000,00
	-Komposit	Rp1.600.000,00
	-All Porcelain	Rp2.800.000,00
21	Mahkota Porcelain Fused to Metal (PMF)	Rp1.800.000,00
22	Inlay	
	-Akrilik	Rp1.200.000,00
	-Komposit	Rp1.600.000,00
	-All Porcelain	Rp2.800.000,00
23	Onlay	
	-Logam	Rp1.800.000,00
	-Porcelain	Rp2.800.000,00
24	Veneer Direct ( 1 unit)	Rp1.250.000,00
25	Veneer Direct Porcelain ( 1 unit)	Rp2.550.000,00
26	Bleaching internal (1 unit)	Rp1.250.000,00
27	Bleaching eksternal	Rp3.800.000,00
<b>ENDODONTIK BEDAH</b>		
28	Reseksi apeks/gigi	Rp3.000.000,00
29	Hemiseksi/gigi	Rp1.500.000,00
30	Bikuspidisasi/gigi	Rp500.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

### 8. Layanan Poliklinik Ortodonti

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Diagnosa	Rp128.000,00
2	Mencetak	Rp332.000,00
3	Foto intraoral & ekstraoral	Rp257.000,00
4	Pemasangan molar band	Rp945.000,00
5	Pemasangan buccal tube	Rp661.000,00
6	Pemasangan bracket standar kasus sederhana	Rp5.000.000,00
7	Pemasangan bracket standar kasus sedang	Rp7.500.000,00
8	Pemasangan bracket standar kasus kompleks	Rp9.500.000,00
9	Pemasangan bracket Self ligating	Rp25.000.000,00
10	Pemasangan bracket keramik	Rp15.000.000,00
11	Pemasangan bracket saphire	Rp17.000.000,00
12	Kontrol peranti ortodonti cekat ganti karet	Rp150.000,00
13	Kontrol ganti kawat+karet	Rp450.000,00
14	Pasang button/ganti 1 bracket	Rp150.000,00
15	Pemasangan facemask/headgear	Rp2.220.000,00
16	Pemasangan miniscrew	Rp2.000.000,00
17	Peranti ortodonti lepasan Rahang Atas	Rp1.500.000,00
18	Peranti ortodonti lepasan Rahang Bawah	Rp1.500.000,00
19	Kontrol peranti ortodonti lepasan	Rp85.000,00
20	Kontrol bracket lepas	Rp50.000,00
21	Kontrol ganti kawat rahang atas	Rp150.000,00
22	Kontrol ganti kawat rahang bawah	Rp150.000,00
23	Debonding dari luar	Rp1.500.000,00
24	Debonding	Rp500.000,00
25	Pemasangan retainer	Rp1.500.000,00
26	Quad Helix	Rp2.500.000,00
27	Trans Palatal Arch atau LHA	Rp2.500.000,00
28	Rapid Palatal Expander	Rp3.500.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

### 9. Tindakan Bedah Mulut & Maksilofasial

No	Jenis Layanan	Tarif
<b>BEDAH MULUT SEDERHANA</b>		
1	Oral Diagnosis	Rp128.000,00
2	Pencabutan Gigi Dewasa / Biasa	Rp100.000,00
3	Pencabutan Gigi Anak / Chloretyl	Rp100.000,00
4	Pencabutan Gigi / Citojet	Rp200.000,00
5	Buka Jahitan	Rp80.000,00

6	Kontrol	Rp20.000,00
<b>BEDAH MULUT SEDANG</b>		
7	Pencabutan Gigi Dewasa - Citojet	Rp200.000,00
8	Pencabutan Gigi Komplikasi	Rp400.000,00
9	Icisi Abses Intraoral	Rp350.000,00
10	Icisi Abses Ekstraoral	Rp500.000,00
11	Biopsi Eksisi	Rp350.000,00
12	Alveolectomy / Regio	Rp350.000,00
13	Operculectomy	Rp350.000,00
14	Perawatan Dry Soket	Rp250.000,00
<b>BEDAH MULUT KHUSUS</b>		
15	E nukleasi Kista	Rp2.250.000,00
16	Marsupialisasi kista	Rp2.250.000,00
17	Ekterpasi Mucocele	Rp700.000,00
18	Fraktur Dentoalveolar per Rahang	Rp1.500.000,00
19	Odontectomy Ringan / Anastesi Lokal	Rp1.000.000,00
20	Odontectomy Sedang / Anastesi Lokal	Rp2.000.000,00
21	Odontectomy Berat / Anastesi Lokal	Rp2.500.000,00
22	Apikoektomi	Rp1.000.000,00
23	Reposisi TMJ	Rp500.000,00
24	Frenektomi	Rp700.000,00
25	Sekuestrektomi / Regio Ringan	Rp1.000.000,00
26	Sekuesterektomi / Regio	Rp4.500.000,00
27	Dental Implan Gigi Kunjungan I	Rp2.100.000,00
28	Dental Implan Gigi Kunjungan II	Rp9.000.000,00
29	Dental Implan Gigi Kunjungan III	Rp3.000.000,00
30	Dental Implan Gigi Kunjungan IV	Rp1.800.000,00

#### 10. Gigi dan Mulut

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pencabutan gigi susu dengan infiltrasi anastesi	Rp350.000,00
2	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	Rp200.000,00
3	Pencabutan gigi dengan komplikasi:	
	- Ringan	Rp455.000,00
	- Sedang	Rp488.000,00
	- Berat (gigi terbenam)	Rp620.000,00
	- Impaksi (Kls I A)	Rp850.000,00

#### Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

11. Layanan Poliklinik Prosthodontia

No.	Jenis Layanan/Tindakan	Tarif
<b>Mahkota &amp; Jembatan</b>		
1	Konsultasi	Rp60.000,00
2	Mahkota metal keramik (PFM)	Rp3.620.000,00
3	Mahkota logam penuh/Inlay/Uplay/onlay	Rp2.070.000,00
4	Mahkota ceramic Zirkonia	Rp5.670.000,00
5	All Porselin (emax)	Rp6.670.000,00
6	Pasak fiber	Rp750.000,00
7	Sementasi ulang dgn semen resin (ReliX-100)	Rp300.000,00
8	Inlay-Uplay Metal Keramaik	Rp1.950.000,00
9	Mahkota lepas (sementasi ulang dgn SIK/GIC)	Rp100.000,00
10	Bongkar crown	Rp100.000,00
11	Mahkota sementara (observasi)	Rp410.000,00
12	laminare veneer (emax)	Rp6.670.000,00
13	wax up, pembuatan putty index, pembuatan putty form (per unit)	Rp460.000,00
14	penambahan wax up per unit	Rp150.000,00
15	mock up	Rp300.000,00
16	Mahkota komposit porselen	Rp4.170.000,00
<b>Gigi Tiruan Sebagian Lepas</b>		
17	GTS Logam (atas/bawah) tanpa elemen gigi	Rp500.000,00
18	GTS Logam Unilateral (Saddle) tanpa elemen gigi	Rp500.000,00
19	GTS akrilik + elemen gigi Pertama	Rp760.000,00
20	Tambahan per elemen gigi Akrilik	Rp200.000,00
21	Flexy denture + gigi pertama	Rp1.235.000,00
22	Tambahan elemen gigi Flexy denture	Rp550.000,00
23	GTS Kombinasi Metal Valplast / soft acrylic tanpa elemen gigi	Rp1.460.000,00
<b>Gigi Tiruan Penuh Lepas</b>		
24	GTP acrylic rahang atas dan rahang bawah	Rp9.000.000,00
25	GTP acrylic rahang atas dan rahang bawah kasus sulit	Rp11.260.000,00
26	GTP acrylic rahang atas atau rahang bawah	Rp5.090.000,00
27	GTP acrylic rahang atas atau rahang bawah kasus sulit	Rp6.300.000,00
28	GTP kombinasi metal - flexy denture rahang atas dan bawah	Rp7.400.000,00
29	GTP kombinasi metal - flexy denture rahang atas atau bawah	Rp5.350.000,00

Lain - Lain		
30	Reparasi gigi tiruan akrilik tanpa cetak	Rp200.000,00
31	Reparasi gigi tiruan akrilik dengan cetak	Rp760.000,00
32	Tambahan elemen gigi akrilik	Rp560.000,00
33	Relining / Rebasing GTP	Rp1.360.000,00
34	Night Guard / Splint TMJ	Rp1.910.000,00
35	Splinting Oklusal	Rp2.410.000,00
36	Penambahan basis dengan soft/kooliner	Rp200.000,00
37	Kontrol / konsultasi (GTS dibuat di luar RSUD I laga ligo wotu)	Rp100.000,00
38	Penyesuaian gigitiruan / denture adjustment (GTS dibuat di luar RSUD I La Gligo Wotu)	Rp500.000,00
39	Kontrol / konsultasi (GTS dibuat di luar RSUD I Laga Ligo Wotu) maks Post insersi 3 bulan	Rp100.000,00
40	Sendok cetak individual Rahang Atas atau Rahang bawah	Rp960.000,00
Maxillo-Facial		
41	Feeding Plate	Rp1.960.000,00
42	Obturator ( tanpa elemen gigi)	Rp2.910.000,00
	Implan	
43	Pemasangan Implan	Rp10.560.000,00
44	Pemasangan cover screw	Rp1.000.000,00
45	Pencetakan untuk pembuatan mahkota	Rp2.030.000,00
46	Pemasangan mahkota (tergantung bahan pada pont 2.4.5)	Rp120.000,00
Pelengkap Perawatan		
47	Bleaching eksternal	Rp1.000.000,00
48	Kauter gingiva	Rp1.000.000,00

## 12. Poli Obgyn

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Vagina Toilet/Pasien	Rp141.000,00
2	Vagina Toucher/Pasien	Rp141.000,00
3	USG Obstetri	Rp150.000,00
4	USG Ginekologi	Rp256.000,00
5	Blopsi Portio	Rp395.000,00
6	Pasang IUD	Rp177.000,00
7	Ekstraksi IUD	Rp177.000,00
8	Pasang Implant	Rp177.000,00
9	Aff Implant	Rp190.000,00
10	Pasang Balon Kateter	Rp151.000,00
11	Injeksi Muscular (IM)	Rp70.000,00
12	Lepas Tampon Vagina	Rp63.000,00

13	Suntik KB	Rp24.000,00
14	Pemasangan Pessarium	Rp41.000,00
15	Lepas dan Perawatan Pessarium	Rp54.000,00
16	Hidrotubasi	Rp1.008.000,00
17	Perawatan Erosi Portio	Rp41.000,00
18	Inspekuto diagnostik	Rp61.000,00
19	USG Transvaginal	Rp261.000,00
20	USG 4 Dimensi	Rp400.000,00
21	Perawatan luka Perineum	Rp69.000,00
22	Kompres Oedema Vulva	Rp32.000,00
23	Personal Hygiene	Rp66.000,00
24	Perawatan Payudara/bebat payudara	Rp16.000,00
25	Rectal Toucher	Rp141.000,00
26	Totol Albothyl	Rp293.000,00
27	Pemeriksaan IVA	Rp111.000,00
28	Papsmer	Rp336.000,00
29	Perawatan luka kecil	Rp70.000,00
30	perawatan luka sedang	Rp80.000,00
31	Perawatan luka besar	Rp100.000,00
32	Personal Hygiene	Rp25.000,00
33	Pemasangan Dilatesi Serviks (Pematangan Serviks) Medicinalis	Rp41.000,00
34	Pemasangan Kateter	Rp114.000,00
35	Lepas Kateter	Rp59.000,00
36	Mikrokuret	Rp672.000,00
37	Sondase Diagnostik	Rp177.000,00
38	Ganti verban :	
	a. Luka kecil (<5 cm)	Rp31.000,00
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp52.000,00
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp78.000,00
39	Aff Hecting 1 - 3	Rp16.000,00
40	Aff Hecting >3	Rp32.000,00
41	Perawatan Radang Luka Perineum	Rp100.000,00
42	Pasang Tampon	Rp75.000,00

### 13. Layanan Pada Poliklinik Bedah

No	Jenis Layanan	Tarif
1	AFF Wire	Rp100.000,00
2	Buka Gips	Rp125.000,00
3	Injeksi keloid	Rp30.000,00
4	Pemasangan bidai/spalak/splint	Rp52.000,00
5	Pemasangan mitella/pembalut elastis	Rp61.000,00
6	Booginasi	Rp164.000,00
7	Injeksi Intra Muskular / pasien	Rp19.000,00
8	Rectal Toucher	Rp141.000,00
9	Pemasangan Kateter	Rp114.000,00
10	Spulling Kateter	Rp50.000,00
11	Aff Kateter	Rp59.000,00



12	Aff Drain	Rp51.000,00
13	Rawat Luka	Rp36.000,00
14	Buka Jahitan	
	a. < 3 Jahitan	Rp35.000,00
	b. 3-6 Jahitan	Rp57.000,00
	c. > 6 Jahitan	Rp85.000,00
15	Ganti verban :	
	a. Luka kecil (<5 cm)	Rp31.000,00
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp52.000,00
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp78.000,00
16	Pemberian obat per rectal	Rp59.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai. Pelayanan lain yang dilakukan mengacu pada pelayanan tindakan medik umum rawat jalan

**14. Layanan Pada Poliklinik VCT**

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Konseling pre tes	Rp64.000,00
2	Konseling kepatuhan obat	Rp64.000,00
3	Konseling pos tes	Rp64.000,00

**15. Layanan Pada Poliklinik Interna**

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Spirometri (Perekaman/ Interetasi oleh dokter ahli)	Rp91.000,00
2	EKG (Perekaman/ Interetasi oleh dokter ahli)	Rp80.000,00
3	Treadmil (Perekaman/ Interetasi oleh dokter ahli)	Rp121.000,00
4	Pungsi Pleura	Rp200.000,00
5	Pungsi Blass	Rp200.000,00
6	Pungsi Pericard	Rp500.000,00
7	Pungsi Ascites	Rp300.000,00
8	Injeksi Intraartikuler	Rp300.000,00
9	Holter	Rp242.000,00
10	Biopsi ginjal/hati	Rp4.000.000,00
11	Phlebotomi	Rp300.000,00
12	Echocardiografi	Rp242.000,00
13	TB Paru	
	- Penemuan penderita TB	Rp35.000,00
	- Pengawasan minum obat	Rp35.000,00
14	HIV	
	- Penemuan penderita HIV	Rp35.000,00
	- Pengawasan minum anti retroviral	Rp35.000,00
	- Konseling dan edukasi	Rp35.000,00
15	USG Doppler/USG akses vaskuler oleh Dokter Ginjal Hipertensi	Rp264.000,00

16	Imunisasi dewasa	Rp100.000,00
17	Pemasangan Tenskof Kateter CAPD	Rp5.000.000,00
18	Peritoneal Equilibrium Test	Rp1.200.000,00
19	Penggantian Transfer Sett	Rp700.000,00
20	Penggantian Cairan CAPD	Rp100.000,00
21	Pemasangan Double Lumen Keteter oleh Konsuler Ginjal Hipertensi	Rp5.000.000,00
22	KT/V CAPD	Rp400.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

Pelayanan lain yang dilakukan mengacu pada pelayanan tindakan medik umum rawat jalan

**16. Layanan Pada Poliklinik Anak**

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Development Assesment	Rp61.000,00
2	Spirometri (Perekaman/Interetasi oleh dokter ahli)	Rp136.000,00
3	Imunisasi	Rp25.000,00
4	Test IQ	Rp59.000,00
5	Pasang sonde	Rp76.000,00
6	Aff sonde	Rp31.000,00
7	EKG	Rp80.000,00
8	Funduscopy	Rp72.000,00
9	Rawat luka	Rp36.000,00
10	Pemeriksaan EEG	Rp418.000,00
11	Nebulisasi	Rp50.000,00
12	Skin Test	Rp27.000,00
13	Ganti verban :	
	a. Luka kecil (<5 cm)	Rp31.000,00
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp52.000,00
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp78.000,00
14	Mantoux Test	Rp102.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

Pelayanan lain yang dilakukan mengacu pada pelayanan tindakan medik umum rawat jalan

**17. Layanan Pada Poliklinik Saraf**

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Tes Perspirasi	Rp89.000,00
2	Funduscopy	Rp72.000,00
3	Pemeriksaan MMSE (mini Mental State Examination)	Rp74.000,00
4	Pemeriksaan Sensibilitas	Rp72.000,00
5	General Check Up Saraf	
	- Pemeriksaan Fisis Neurologis	Rp117.000,00

	- Pemeriksaan Funduscopy	Rp117.000,00
	- Pemeriksaan MMSE	Rp117.000,00
6	Pemeriksaan Screening Demensia	Rp156.000,00
7	Pemeriksaan EEG	Rp418.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai. Pelayanan lain yang dilakukan mengacu pada pelayanan tindakan medik umum rawat jalan

**18. Layanan Pada Poliklinik THT**

No	Jenis Layanan	Tarif
a.	<b>TELINGA</b>	
1	Tampon telinga / tampon burowi	Rp51.000,00
2	Spoling telinga / irigasi telinga	Rp48.000,00
3	Ekstraksi cerumen obtarans	Rp59.000,00
4	Ekstraksi Corpus alienum	Rp81.000,00
5	Kaustik jaringan granulasi	Rp141.000,00
6	Insisi abses liang telinga	Rp194.200,00
7	Toilet telinga + zalf	Rp87.000,00
8	Parasintesis / miringotomi	Rp135.000,00
9	Exteasi granuloma liang telinga	Rp87.000,00
10	Kateterisasi tuba eustachius	Rp70.000,00
11	Toilet telinga	Rp91.000,00
12	Ekstraksi cerumen obtarans dengan penyulit	Rp108.000,00
13	Ekstraksi keratosis obtarans	Rp141.000,00
14	Tes Gau Tala	Rp95.000,00
15	Section	Rp22.000,00
16	Ganti verban :	
	a. Luka kecil (<5 cm)	Rp31.000,00
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp52.000,00
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp78.000,00
17	Pemeriksaan pendengaran pure tone audiometri	Rp244.000,00
18	Pemeriksaan Sistem Keseimbangan	Rp280.000,00
19	Therapi Rehabilitasi Sistem Keseimbangan	Rp140.000,00
b.	<b>HIDUNG</b>	
1	Tampon hidung sementara	Rp38.000,00
2	Tampon boorzalf / tampon tetap	Rp98.000,00
3	Spoling sinus maxilaris	Rp122.000,00
4	Ekstraksi Corpus alienum hidung	Rp87.000,00
5	Insisi abses septum nasi	Rp108.000,00
6	Toilet Hidung	Rp38.000,00
7	Pungsi Sinus Maksilaris	Rp121.000,00
8	Provokasi Sinus Ethmoidalis	Rp48.000,00
c.	<b>TENGGOROK</b>	
1	Kaustik jaringan granulasi	Rp49.000,00
2	Ekstraksi alienum tenggorok (ketulangan)	Rp98.000,00

3	Aspirasi abses peritonsiler / insisi abses	Rp117.000,00
4	Explorasi tenggorok	Rp89.000,00
d.	LARING	
1	Explorasi laring	Rp35.000,00
2	Biopsi	Rp141.000,00
3	Laringoskopi indirek	Rp48.000,00
4	Endoskopi/Rigid	Rp405.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai. Pelayanan lain yang dilakukan mengacu pada pelayanan tindakan medik umum rawat jalan

**19. Layanan Poliklinik Mata**

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Epilasi	Rp55.000,00
2	Ekstraksi benda asing pada mata	Rp90.000,00
3	Spolng untuk trauma bahan kimia	Rp70.000,00
4	Cauter nevus	Rp582.000,00
5	Slit lamp	Rp60.000,00
6	Funduscopy	Rp60.000,00
7	Visus / Refraksi	Rp76.000,00
8	Tonometer	Rp35.000,00
9	Schimer test	Rp55.000,00
10	Biometri	Rp60.000,00
11	Keratometri	Rp50.000,00
12	Automatic refretu keratometer	Rp50.000,00
13	Lesonmeter	Rp40.000,00
14	Ter'anel	Rp95.000,00
15	Incisi chalazion	Rp650.000,00
16	Usg mata	Rp250.000,00
17	Angkat jahitan korena / konjungtiva	Rp1.317.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai. Pelayanan lain yang dilakukan mengacu pada pelayanan tindakan medik umum rawat jalan

**20. Layanan Pada Poliklinik Rehabilitasi Medik**

No	Jenis Layanan	Tarif
<b>ASSESMEN KHUSUS</b>		
1	Assesment fleksibilitas	Rp48.000,00
2	Assesment kekuatan otot	Rp54.000,00
3	Assesment fungsi sensibilitas	Rp54.000,00
4	Assesment fungsi motorik halus	Rp54.000,00

5	Assesment fungsi eksekusi gerak	Rp54.000,00
6	Assesment integrasi sensori motor	Rp54.000,00
7	Assesment keseimbangan statik & dinamik	Rp59.000,00
8	Assesment kontrol postur	Rp59.000,00
9	Assesment pola jalan	Rp44.000,00
10	Assesment fungsi kardiorespirasi	Rp59.000,00
11	Assesment fungsi komunikasi	Rp59.000,00
12	Assesment fungsi memori	Rp59.000,00
13	Assesment menelan	Rp44.000,00
14	Assesment fungsi berkemih	Rp44.000,00
15	Assesment fungsi deteksi	Rp44.000,00
16	Assesment kemampuan fungsional	Rp44.000,00
<b>TINDAKAN KHUSUS</b>		
1	Edukasi home exercise program	Rp49.000,00
2	High intensity laser therapy	Rp124.000,00
3	Kinesiotaping	Rp124.000,00
4	Bladder Training	Rp124.000,00
5	Dry needling	Rp171.000,00
6	Injeksi intra-articular	Rp399.000,00
7	Shockwave therapy	Rp124.000,00
8	Biofeedback	Rp150.000,00
9	rotation flap, pedicle flap	Rp70.000,00
10	Evaluasi Prosthesis	Rp80.000,00
11	Uji sensitivitas	Rp105.000,00
12	Uji postur kontrol	Rp105.000,00
13	Uji fungsi kekuatan otot	Rp105.000,00
14	Uji fleksibilitas dan lingkup gerak se	Rp105.000,00
15	Uji fungsi kognisi	Rp120.000,00
16	Uji fungsi komunikasi	Rp120.000,00
17	Uji fungsi lokomotor	Rp120.000,00
18	Uji pola jalan	Rp120.000,00
19	Uji dekondisi	Rp120.000,00
20	Uji kemampuan fungsional dan per	Rp120.000,00
21	Uji fungsi integrasi sensori motor	Rp120.000,00
22	Uji keseimbangan statistik dan dina	Rp120.000,00
23	Uji fungsi eksekusi gerak	Rp125.000,00
24	Uji fungsi defekasi	Rp125.000,00
25	Uji motorik halus	Rp126.000,00
26	Pemeriksaan kedokteran fisik dan rehabilitasi komprehensif	Rp150.000,00
27	Uji fungsi menelan	Rp197.000,00
28	Injeksi Botulinum Toxin & injeksi lai	Rp210.000,00
29	Uji fungsi kardiorespirasi	Rp215.000,00

30	Uji fungsi berkemih	Rp245.000,00
31	Pemeriksaan EMG	Rp750.000,00
32	Injeksi tanpa USG Guiding	Rp750.000,00
33	Injeksi dengan USG Guiding	Rp1.000.000,00
34	Taping & Straping	Rp230.000,00
35	Laser Terapi	Rp205.000,00
36	Injeksi Intraartikuler <i>blind</i>	Rp258.000,00
37	injeksi Soft Tissue Blind	Rp288.000,00
38	USG neuromuskuler (USG MSK) Diagnostik	Rp400.000,00
39	Latihan Endurance Tanpa Alat	Rp285.000,00
40	Latihan Endurance dengan Ergocycle	Rp140.000,00
41	Latihan Endurance dengan Treadmill	Rp220.000,00
42	Stress/uji Latih Treadmill	Rp305.000,00
43	Stress test/uji Latih Treadmill	Rp200.000,00
44	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan disabilitas	Rp190.000,00
45	Spalk Tangan + Neuritis Medianus	Rp315.000,00
46	Spalk Kaki + Kontraktur	Rp370.000,00
47	Gips Circuler + Kontraktur Lengan	Rp370.000,00
48	Spalk Tangan + Neuritis Ulnaris	Rp420.000,00
49	Spalk Kaki + Neuritis Tibialis Posterior	Rp420.000,00
50	Spalk Tangan + Neuritis Radialis	Rp480.000,00
51	Gips Circuler + Kontraktur tungkai	Rp480.000,00
52	Spalk Kaki + Neuritis Peroneous Communis	Rp610.000,00
53	Prostesis Bawah Lutut	Rp7.000.000,00
54	Penggantian Tali Protesa	Rp215.000,00
55	Perbaikan Komponen Dalam	Rp1.205.000,00
56	Penggantian Telapak Kaki	Rp1.630.000,00
57	Prothesa Pecah	Rp265.000,00
58	AFO (Ankle Foot Orthosis)	Rp1.600.000,00
59	KAFO (Knee Ankle Foot Orthosis)	Rp3.300.000,00
60	Sandal Anestesi	Rp665.000,00
61	Sandal Semper	Rp695.000,00
62	Sandal Diabetik	Rp500.000,00
63	Sepatu Moulded	Rp1.000.000,00
64	MSO (Munster Scoliosis Orthosis)	Rp6.500.000,00
65	TLSO (Thorac Lumbal Sacral Orthosis)	Rp1.820.000,00
66	Fitting Prosthesis upper arm & shoulder	Rp775.000,00
67	Fitting prosthesis lower arm and hand	Rp795.000,00
68	Fitting prosthesis of arm unspesifik	Rp515.000,00

69	Fitting prosthesis above knee	Rp745.000,00
70	Fitting prosthesis below	Rp745.000,00
71	Fitting prosthesis of leg unspesifik	Rp640.000,00
72	Pengukuran Prothesa	Rp640.000,00
73	Fitting orthotic device	Rp135.000,00
74	Training orthotic/prosthetic	Rp100.000,00
75	Protesis Tangan	Rp95.000,00
76	Protesis Atas Lutut	Rp11.000.000,00
77	Chopart Protesis	Rp27.000.000,00
78	Chock Up Splint	Rp1.000.000,00
79	Korset	Rp1.500.000,00
80	Tongkat Axilla	Rp500.000,00
81	Walker	Rp700.000,00
82	Tripod	Rp350.000,00
83	Neck Collar	Rp500.000,00
84	Latihan Kerajinan Tangan	Rp85.000,00
85	Latihan Menjahit Dasar	Rp65.000,00
86	Latihan Menyulam Dasar	Rp75.000,00
87	Latihan Merajut	Rp73.000,00
88	Latihan Menata Rambut	Rp400.000,00
89	Latihan Bertani Dasar	Rp500.000,00
90	Creambath	Rp400.000,00
91	Karya Bantal Guling	Rp65.000,00
92	Karya Bantal Kepala	Rp60.000,00
93	Bantal Standar Rumah Sakit	Rp85.000,00
94	1 Pot Bunga Lavender Buatan	Rp100.000,00
95	1 Pot Bunga Tulip Buatan	Rp80.000,00
96	1 Pot Bunga Krokot	Rp40.000,00
97	Evaluasi Fungsi Wicara	Rp80.000,00
98	Dyslexia/ Dyspraxia Training	Rp85.000,00
99	Dysphasia Training	Rp85.000,00
100	Swallowing Dysfunction Treatment	Rp70.000,00
101	Speech Defect Training	Rp95.000,00
102	Streetching Of Muscle Or Tendon	Rp80.000,00
103	Streetching Of Fascia	Rp105.000,00
104	Esophageal Speech Training Motor	Rp120.000,00
105	Other Speech Training Therapy	Rp120.000,00
106	Exercise therapy / Assisting	Rp80.000,00
107	Exercise Therapi / Aktif	Rp80.000,00
108	Exrcise Therapy / Passive	Rp80.000,00
109	Exercise Therapy / Resisted	Rp80.000,00
110	Exercise Therapy / Latihan ROM	Rp88.000,00
111	Treatmill Exercise	Rp60.000,00
112	Therapy Pernafasan	Rp70.000,00
113	Latihan lain (William Flexion, bugnet, PNF, Core	Rp95.000,00

114	Peregangan Fascia	Rp95.000,00
115	Manual Ruptur Of Joint	Rp95.000,00
116	Latihan Ketahanan Kardio Respirasi / Latihan E	Rp85.000,00
117	Latihan Pre Natal	Rp90.000,00
118	Manipulasi Menggunakan Kecepatan Rendah, T	Rp90.000,00
119	Manipulasi Menggunakan Kecepatan Tinggi, Re	Rp90.000,00
120	Manipulasi Dengan Gaya Langsung	Rp90.000,00
121	Manipulasi Untuk Memindahkan Cairan Jaringan	Rp90.000,00
122	Manipulasi Dengan Isotonik Dan Isometrik	Rp95.000,00
123	Manipulasi Lainnya Pada Tulang Gerak	Rp95.000,00
124	Ultra Saound Dheatermy	Rp95.000,00
125	Short wave diathermy	Rp95.000,00
126	Micro wave diathermy	Rp95.000,00
127	Interperensi Therapy	Rp95.000,00
128	Faradic Therapy	Rp95.000,00
129	Laser Therapy	Rp95.000,00
130	Vacum Therapy	Rp95.000,00
131	TENS	Rp95.000,00
132	Tapping	Rp105.000,00
133	Parafin Bath	Rp90.000,00
134	Static Bycicle	Rp90.000,00
135	IRR	Rp45.000,00
136	Vibrator	Rp45.000,00
137	Traksi Cervical	Rp90.000,00
138	Traksi Lumbal	Rp90.000,00
139	Gait Training	Rp80.000,00
140	Mobilisasi Spain	Rp80.000,00
141	Hydrotherapy	Rp90.000,00
142	Massage therapy	Rp90.000,00
143	Latihan Ambulasi	Rp90.000,00
144	Quadricep Bench	Rp90.000,00
145	Senam Hamil	Rp90.000,00
146	Massage bayi	Rp90.000,00
147	Home Program	Rp80.000,00
148	Pemeriksaan Okupasi Terapi (Anak)	Rp65.000,00
149	Terapi ADL dengan alat bantu	Rp90.000,00
150	Terapi Perilaku	Rp60.000,00
151	Terapi Rekreasi (Merajut)	Rp100.000,00
152	Terapi Rekreasi (Membuat Bunga-Pita jepang)	Rp100.000,00
153	Terapi Rekreasi (Menyulam)	Rp100.000,00
154	Terapi Rekreasi (Karambol)	Rp60.000,00
155	Terapi Rekreasi (Catur)	Rp60.000,00
156	Terapi Rekreasi (Basket)	Rp60.000,00
157	Terapi Rekreasi (Monopoli)	Rp60.000,00
158	Terapi Rekreasi (Dart Game)	Rp60.000,00



159	Terapi Rekreasi (Menyanyi/Karaoke)	Rp60.000,00
160	Terapi Bermain	Rp60.000,00
161	Stretching	Rp90.000,00
162	Dyslexia Training	Rp85.000,00
163	Vocational terapi (Merajut)	Rp85.000,00
164	Vocational terapi (Membuat Bunga-Pita Jepang)	Rp85.000,00
165	Vocational terapi (Menyulam)	Rp85.000,00
166	Terapi ADL (Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-hari)	Rp85.000,00
167	Sensori Integrasi	Rp100.000,00
168	Snozelen	Rp100.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai. Pelayanan lain yang dilakukan mengacu pada pelayanan tindakan medik umum rawat jalan

**21. Layanan Pada Poliklinik Kulit dan Kelamin**

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Perawatan wajah (Facial)	Rp160.000,00
2	Chemical Peeling (AHA/TCA)	Rp255.000,00
3	Mikrodermabrasi	Rp192.000,00
4	Kauterisasi Wajah	Rp255.000,00
5	Kauterisasi Kelamin	Rp423.000,00
6	Injeksi kortikosteroid intralesi	Rp67.000,00
7	Eksisi/ekstiasi	Rp16.000,00
8	Prick Test / Patch Test	Rp255.000,00
9	Krim pagi	Rp78.000,00
10	Krim siang / sunbloc	Rp78.000,00
11	Krim malam	Rp78.000,00
12	Nutri Krim	Rp78.000,00
13	Agne gel	Rp70.000,00
14	Toner	Rp70.000,00
15	Bedak tabur	Rp134.000,00
16	Bedak padat	Rp160.000,00
17	Body lotion	Rp98.000,00
18	Serum Vit C	Rp98.000,00
19	Ekstaktor komedo	Rp200.000,00
20	Mikrodermabrasi	Rp250.000,00
21	Insisi abses	Rp500.000,00
22	Eksisi nevus pigmentasus	Rp750.000,00
23	Enukleasi moluskum > 5 lesi	Rp750.000,00
24	Enukleasi moluskum < 1-5 lesi	Rp500.000,00
25	Eksisi keloid	Rp750.000,00
26	Eksisi granuloma	Rp750.000,00
27	Eksisi syringoma (banyak)	Rp750.000,00
28	Eksisi syringoma (sedikit)	Rp500.000,00

29	Eksisi veruka vulgaris (banyak)	Rp750.000,00
30	Eksisi veruka vulgaris (sedikit)	Rp500.000,00
31	Ekstiasi kista epidermoid (banyak)	Rp900.000,00
32	Ekstiasi kista epidermoid (sedang)	Rp750.000,00
33	Ekstiasi kista epidermoid (sedikit)	Rp500.000,00
34	Electrocauter (banyak/besar)	Rp526.000,00
35	Electrocauter (sedang)	Rp421.000,00
36	Electrocauter (sedikit/kecil)	Rp317.000,00
37	Pengangkatan skin tag (banyak)	Rp900.000,00
38	Pengangkatan skin tag (sedang)	Rp750.000,00
39	Pengangkatan skin tag (sedikit)	Rp500.000,00
40	Pemeriksaan BTA lepra	Rp74.000,00
41	Pemeriksaan condiloma	Rp74.000,00
42	Pemeriksaan candidiasis vaginalis	Rp74.000,00
43	Cauter condiloma (banyak)	Rp626.000,00
44	Cauter condiloma (sedang)	Rp418.000,00
45	Cauter condiloma (sedikit)	Rp210.000,00
46	Ekstraksi komedo	Rp88.000,00
47	Laser NDYAG/CO2/Erhium	Rp524.000,00
48	Mikro needeling	Rp524.000,00
49	HIFU	Rp524.000,00
50	Galvanic spa	Rp160.000,00
51	Platelet rich plasma	Rp500.000,00
52	Skin Analyser	Rp53.000,00
53	Botox per tindakan / 10 titik	Rp1.000.000,00
54	Botox > 10 titik (pertitik)	Rp100.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai. Pelayanan lain yang dilakukan mengacu pada pelayanan tindakan medik umum rawat jalan

**22. Paket Medical Check Up**

No	Medical Check Up	Tarif
1	MCU Paket 1	Rp388.000,00
2	MCU Paket 2	Rp804.000,00
3	MCU Paket 3	Rp846.000,00
4	MCU Paket 4	Rp950.000,00
5	MCU Paket 5	Rp1.996.000,00

**a. MCU Paket 1**

Layanan	Jenis Tindakan	Tarif
Layanan Poliklinik	Pelayanan Poli Umum	Rp38.000,00

Laboratorium	Tes Narkoba	Rp200.000,00
Radiologi	Foto Thorax	Rp150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp388.000,00</b>

b. MCU Paket 2

Layanan	Jenis Tindakan	Tarif
Layanan Poliklinik	Pelayanan Poliklinik umum	Rp38.000,00
	Pelayanan Konsul Poliklinik Gigi	Rp38.000,00
	Pelayanan Konsul Poliklinik Interna	Rp38.000,00
	EKG	Rp80.000,00
Laboratorium	Hematologi Rutin	Rp120.000,00
	Tes Narkoba	Rp200.000,00
	Urinalysis	Rp50.000,00
	Hbsag	Rp90.000,00
Radiologi	Foto Thorax	Rp150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp804.000,00</b>

c. MCU Paket 3

Layanan	Jenis Tindakan	Tarif
Layanan Poliklinik	Pelayanan Poliklinik umum	Rp38.000,00
	Pelayanan Konsul Poliklinik Interna	Rp38.000,00
	EKG	Rp80.000,00
Laboratorium	Hematologi Rutin	Rp120.000,00
	LED	Rp20.000,00
	Urinalysis	Rp50.000,00
	Hbsag	Rp90.000,00
	Glukosa Darah Puasa	Rp40.000,00
	GD2PP	Rp40.000,00
	SGOT / SGPT	Rp60.000,00
	Cholesterol Total	Rp60.000,00
	Ureum / Kreatinin	Rp60.000,00
Radiologi	Foto Thorax	Rp150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp846.000,00</b>

d. MCU Paket 4

Layanan	Jenis Tindakan	Tarif
Layanan Poliklinik	Pelayanan Poliklinik umum	Rp15.000,00
	Pelayanan Konsul ke Poliklinik	Rp15.000,00

	Interna	
	Pemeriksaan EKG	Rp80.000,00
Laboratorium	Hematologi Rutin	Rp120.000,00
	Hbsag	Rp90.000,00
	Urine Rutin	Rp60.000,00
	Urine Sedimen	Rp30.000,00
	Tes Narkoba	Rp200.000,00
	Anti HBS Rapid	Rp70.000,00
	SGOT	Rp60.000,00
	SPGT	Rp60.000,00
	Radiologi	Foto Thorax
TOTAL		Rp950.000,00

e. MCU Paket 5

Layanan	Jenis Tindakan	Tarif
Layanan Poliklinik	Pelayanan Poliklinik umum	Rp38.000,00
	Pelayanan Konsul Poliklinik Interna	Rp38.000,00
	EKG	Rp80.000,00
Laboratorium	Hematologi Rutin	Rp120.000,00
	Urine Routine	Rp60.000,00
	Blood Group + Rhesus	Rp50.000,00
	Blood Sugar Test	Rp40.000,00
	SGPT / ALT	Rp60.000,00
	SGOT / AST	Rp60.000,00
	Gamma GT	Rp100.000,00
	Alkaline Phospatase	Rp100.000,00
	Hepatitis B Surfance Antigen (HBSAg)	Rp90.000,00
	Anti HBs	Rp70.000,00
	Anti HVC (Hepatitis C)	Rp70.000,00
	Blood Urea	Rp60.000,00
	Creatinine	Rp60.000,00
	Uric Acid	Rp60.000,00
	Cholesterol Total	Rp60.000,00
	LDL Cholesterol	Rp90.000,00
	HDL Cholesterol	Rp80.000,00
	Triglycerides	Rp60.000,00
	HIV (With Informed Conccent)	Rp200.000,00
	Urine Napza	Rp200.000,00
Chest X Ray	Rp150.000,00	
TOTAL		Rp1.996.000,00

23. Medical Check Up/Tindakan

No	Jenis Tindakan	Tarif
1	Pelayanan Dokter Spesialis	Rp75.000,00
2	Pelayanan Poli Umum	Rp38.000,00
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan SKBS	Rp20.000,00
4	Tes Narkoba	Rp200.000,00
5	Foto Thorax	Rp150.000,00
6	Pelayanan Konsul Poliklinik Interna	Rp38.000,00
7	Pemeriksaan EKG	Rp80.000,00
8	Hematologi Rutin	Rp120.000,00
9	Urinalysis	Rp50.000,00
10	Hbsag	Rp90.000,00
11	LED	Rp20.000,00
12	Glukosa Darah Puasa	Rp40.000,00
13	GD2PP	Rp40.000,00
14	SGOT / SGPT	Rp60.000,00
15	Cholesterol Total	Rp60.000,00
16	Ureum / Kreatinin	Rp60.000,00
17	Pelayanan Konsul ke Poliklinik Interna	Rp15.000,00
18	Urine Rutin	Rp60.000,00
19	Urine Sedimen	Rp30.000,00
20	Anti HBS Rapid	Rp70.000,00
21	Urine Routine	Rp60.000,00
22	Blood Group + Rhesus	Rp50.000,00
23	Blood Sugar Test	Rp40.000,00
24	SGPT / ALT	Rp60.000,00
25	Gamma GT	Rp100.000,00
26	Alkaline Phospatase	Rp100.000,00
27	Anti HBs	Rp70.000,00
28	Anti HVC (Hepatitis C)	Rp70.000,00
29	Blood Urea	Rp60.000,00
30	Uric Acid	Rp60.000,00
31	Cholesterol Total	Rp60.000,00
32	LDL Cholesterol	Rp90.000,00
33	HDL Cholesterol	Rp80.000,00
34	Triglycerides	Rp60.000,00
35	HIV (With Informed Consent)	Rp200.000,00
36	Urine Napza	Rp200.000,00
37	Chest X Ray	Rp150.000,00
38	USG 4 Dimensi	Rp400.000,00
39	Pemeriksaan pendengaran pure tone audiometri	Rp244.000,00
40	Visus / Refraksi	Rp76.000,00
41	Slit lamp	Rp60.000,00

24. Layanan Pada Unit Gawat Darurat Bedah/Umum

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Kompres Luka	
	a. Luka tanpa diverban	Rp33.000,00
	b. Luka dengan diverban per pasien	Rp52.000,00

2	Jahit Luka	
	a. < 2 cm (ringan)	Rp52.000,00
	b. 2-5 cm (sedang)	Rp91.000,00
	c. >5 cm (berat)	Rp136.000,00
3	Buka Jahitan	
	a. <3 jahitan	Rp35.000,00
	b. 3-6 jahitan	Rp57.000,00
	c. >6 jahitan	Rp85.000,00
4	Ganti verban	
	a. Luka kecil (<5 cm)	Rp31.000,00
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp52.000,00
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp78.000,00
5	Perawatan luka bakar	
	a. Luka bakar s/d 30%	Rp46.000,00
	b. Luka bakar > 30%	Rp81.000,00
6	Fiksasi eksterna	Rp46.000,00
7	Ekstraksi kuku per jari	Rp72.000,00
8	Cross insisi luka	Rp72.000,00
9	Insisi abses / punksi abses	Rp72.000,00
10	Sirkumsisi (Khitani)	Rp242.000,00
11	Ekstraksi cous alineum mata	Rp72.000,00
12	Ekstraksi cous alineum telinga	Rp72.000,00
13	Ekstraksi cous alineum hidung	Rp72.000,00
14	Ekstraksi cous alineum tenggorokan	Rp72.000,00
15	Pemasangan kateter	Rp114.000,00
16	Aff kateter	Rp59.000,00
17	Tampon hidung	Rp72.000,00
18	Tampon telinga	Rp51.000,00
19	Pemasangan infus	
	a. Dewasa	Rp72.000,00
	b. Anak	Rp94.000,00
20	Aff infus	Rp21.000,00
21	Pemasangan NGT	Rp72.000,00
22	Aff NGT	Rp21.000,00
23	Kumbah (cuci lambung)	Rp128.000,00
24	Resusitasi Kardiopulmonar (RKP)	Rp267.000,00
25	Pemakaian DC Syock	Rp147.000,00
26	Reposisi tulang sendi/ temporo mandibular joint (TMJ)	Rp102.000,00
27	Intubasi (Pemasangan ETT)	Rp212.000,00
28	Suction / hari	Rp33.000,00
29	Spulling kateter	Rp50.000,00
30	Spooling mata	Rp51.000,00
31	Spooling telinga	Rp72.000,00
32	Punksi blast	Rp147.000,00
33	Pemasangan nebulizer	Rp80.000,00
34	Penggunaan alat monitor	Rp152.000,00
35	Pemasangan O2 per pasang	Rp80.000,00
36	Pemeriksaan EKG	Rp80.000,00
37	Rectal Toucher	Rp141.000,00
38	Intra Muscular (IM) / Pasien	Rp18.000,00

39	Intra Vena (IV)/ boulus / Pasien	Rp18.000,00
40	Intra Cutan (IC) (Skin Test) / Pasien	Rp18.000,00
41	Sub Cutan (SC) / Pasien	Rp18.000,00
42	Drips / Pasien	Rp18.000,00
	Observasi:	
43	a. 1-2 jam	Rp72.000,00
	b. 3-6 jam (ODC)	Rp102.000,00
44	Pemasangan oropharingeal (gudel)	Rp42.000,00
45	Resusitasi cairan	Rp51.000,00
46	Evakuasi pasien	Rp21.000,00
47	Bagging	Rp51.000,00
48	Pasang syringe pump	Rp48.000,00
49	Pasang infus pump	Rp48.000,00
50	Pasang oksimetri per pasien	Rp29.000,00
51	Pasang neck collar	Rp29.000,00
52	Pasang bidai	Rp46.000,00
53	Rawat luka	Rp36.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

**25. Tarif Tindakan Medik Operasi**

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Operasi Kecil	Rp2.460.000,00
2	Operasi Sedang	Rp4.396.000,00
3	Operasi Besar	Rp5.903.000,00
4	Operasi Khusus	Rp6.198.000,00

**Keterangan :**

-Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

-Tarif Tindakan Operasi yang sifatnya CITO tarif yang dikenakan naik 35% dari tarif yang berlaku

-Tindakan Operasi yang melibatkan lebih dari 1 Operator terjadi penambahan 30% untuk jasa Operator Bedah

-Jasa Anastesi Dibayarkan jika yang memberi pelayanan Anastesi adalah bagian Anastesi

- Tarif diatas ditambah 15% dari jasa Operator apabila dihadiri oleh Dokter Spesialis anak

-Jasa Anastesi 50% dari jasa Operator

**26. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik Laboratorium**

No	Jenis Layanan	Tarif
<b>HEMATOLOGY</b>		
1	Hematologi Rutin Automatik (5 DIFF)	Rp120.000,00
2	Hematologi Rutin Automatik (3 DIFF)	Rp80.000,00
3	Retikulosit	Rp120.000,00
4	Fe (Besi)	Rp180.000,00
5	TIBC	Rp200.000,00
6	Gambaran Darah Tepi	Rp200.000,00

7	Waktu Pembekuan/CT	Rp30.000,00
8	Waktu Perdarahan/BT	Rp25.000,00
9	Waktu Protrombin (PT)	Rp250.000,00
10	APTT	Rp180.000,00
11	Trombine Time	Rp180.000,00
12	Laju Endap Darah (Manual)	Rp60.000,00
13	Golongan Darah ABO Rhesus	Rp50.000,00
14	Retraksi Bekuan	Rp80.000,00
15	Coomb Test	Rp100.000,00
16	Resistensi Osmotik	Rp50.000,00
17	Transferin	Rp350.000,00
18	Vitamin B12	Rp500.000,00
19	Asam Folat	Rp500.000,00
20	Ferritin	Rp290.000,00
21	Fibrinogen	Rp290.000,00
<b>URINALYSIS</b>		
22	Urin Rutin	Rp60.000,00
23	Urin Sedimen	Rp30.000,00
24	Urin Kehamilan/Plono Test	Rp30.000,00
25	Tes Narkoba (5 test)	Rp200.000,00
<b>KIMIA DARAH</b>		
26	Glukosa Sewaktu	Rp40.000,00
27	Glukosa Puasa	Rp40.000,00
28	Glukosa 2 jam PP	Rp40.000,00
29	Glukosa Toleransi Test	Rp40.000,00
30	Ureum (BUN)	Rp60.000,00
31	Kreatinin	Rp60.000,00
32	Kriatinin Clirens	Rp100.000,00
33	Bil Total	Rp75.000,00
34	Bil Direk	Rp75.000,00
35	SGOT/AST	Rp60.000,00
36	SGPT/ALT	Rp60.000,00
37	Alkali Fosfatase	Rp100.000,00
38	Protein Total	Rp80.000,00
39	Globulin	Rp80.000,00
40	Albumin	Rp80.000,00
41	Gamma GT	Rp100.000,00
42	Kolesterol Total	Rp60.000,00
43	Kolesterol HDL	Rp80.000,00
44	Kolesterol LDL	Rp90.000,00
45	Trigliserida	Rp60.000,00
46	Asam Urat	Rp60.000,00
47	Kalsium	Rp120.000,00
48	Elektrolit	Rp250.000,00
49	Analisa Gas Darah	Rp330.000,00
50	CK	Rp200.000,00
51	CK-MB	Rp450.000,00
52	LDH	Rp150.000,00
53	Troponin I	Rp250.000,00
54	HbA1c	Rp180.000,00
55	FT4	Rp350.000,00
56	TSHS	Rp250.000,00
<b>IMUNOSEROLOGI</b>		
57	HBAg (rapid)	Rp70.000,00
58	Anti HBS (rapid)	Rp70.000,00



59	Anti HCV (Rapid)	Rp70.000,00
60	Anti HIV 1/2 (Rapid)	Rp100.000,00
61	Widal (rapid)	Rp150.000,00
62	VDRL/R	Rp100.000,00
63	ASTO (kualitatif)	Rp80.000,00
64	ASTO (kuantitatif)	Rp120.000,00
65	RF	Rp140.000,00
66	DDR (mikroskopik)	Rp100.000,00
67	Malaria (rapid)	Rp150.000,00
68	H.pylori (serum) rapid	Rp150.000,00
69	H.pylori (feses) rapid	Rp150.000,00
70	DHF IgG/IgM	Rp250.000,00
71	Dengue NSI Antigen	Rp400.000,00
72	Sputum BTA 1x	Rp100.000,00
73	Pengecatan Gram	Rp100.000,00
74	Jamur	Rp100.000,00
75	Feses Rutin	Rp100.000,00
76	Analisa Sperma	Rp200.000,00
77	Myoglobin	Rp150.000,00
78	C (kualitatif)	Rp218.000,00
79	C (kuantitatif)	Rp250.000,00
80	Luborculdis (rapid)	Rp180.000,00
81	PSA (Prostat Spesifik Antigen)	Rp400.000,00
82	AFP (Alfa Feto Protein)	Rp350.000,00
83	Cairsin Embriogenik (CEA)	Rp200.000,00
84	Fetal Occult Blood (FOB)	Rp200.000,00
85	Pengambilan Darah Arteri	Rp100.000,00
86	Anti HAV IgM	Rp420.000,00
87	CD4	Rp350.000,00
88	Anti HbS titer	Rp200.000,00
89	hbSAg titer	Rp200.000,00
90	Hbe Ag Titer	Rp200.000,00
91	Salmonella-Thypi IgM (TUBEX)	Rp200.000,00
92	Mikrofilaria (Mikroskopik)	Rp100.000,00
93	TB-ICT (mycotec)	Rp150.000,00
94	BTA Leprae	Rp100.000,00
95	D Dimer	Rp500.000,00
96	Tes Darah Samar	Rp350.000,00
97	Culture + Gram + Sensitivity Test	Rp440.000,00
98	Culture Sputum + Jamur	Rp480.000,00
99	Culture Nanah/Sperma/Serviks	Rp400.000,00
100	Tes Alergi	Rp500.000,00
101	B - HCG	Rp500.000,00
102	HIV titer	Rp200.000,00
103	TB Igra	Rp900.000,00
104	Anti CMV IgG	Rp345.000,00
105	Anti CMV IgM	Rp471.000,00
106	Anti HSVI IgG	Rp400.000,00
107	Anti HSVI IgG	Rp400.000,00
108	Anti Rubellah IgG	Rp362.000,00
109	Anti Rubellah IgM	Rp457.000,00
110	Anti Toxoplasma IgG	Rp330.000,00
111	Anti Toxoplasma IgM	Rp330.000,00
112	Sipilis	Rp200.000,00
113	CRP	Rp200.000,00

114	HCU Titer	Rp200.000,00
115	BTA Lepra SB IM	Rp100.000,00
116	Sars-Cov 2 Antigen (Rapid)	Rp100.000,00
117	Sars-Cov 2 Antibodi (Rapid)	Rp100.000,00
118	Sars-Cov 2 Antibodi Titer	Rp275.000,00
119	RT-PCR (Expert)	Rp525.000,00

**Keterangan:**

- Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.
- Permintaan pemeriksaan Cito naik 25% dari harga pemeriksaan
- tarif ini akan kami sesuaikan berdasarkan hitungan real unit cost

**27. Tarif Penunjang Patologi Anatomi**

No	Jenis Layanan	Tarif
<b>HISTOPATOLOGI</b>		
1	Jaringan Kecil	Rp507.000,00
2	Jaringan Sedang	Rp708.000,00
3	Jaringan Besar	Rp908.000,00
4	Biopsi Khusus ( Hati, Esofagus, Gaster, Colon, Ginjal)	
	a. Biopsi 1-2 jaringan	Rp507.000,00
	b. Biopsi 3-4 jaringan	Rp708.000,00
	c. Biopsi lebih dari 4 jaringan	Rp908.000,00
	d. VC / FROZEN SECTION	Rp1.014.000,00
5	Jaringan Radikal	Rp1.484.000,00
<b>SITOPATOLOGI</b>		
1	Slide PAP Smear	Rp206.000,00
2	Sitologi cairan efusi, ascites, sputum, urin	Rp507.000,00
3	FNAB Superfisial	Rp755.000,00
4	FNAB Deep (Guidance)	Rp997.000,00
<b>IMUNOPATOLOGI</b>		
1	Imunohistokimia (IHC) PER ANTIBODI	Rp613.000,00
2	Limfoma Panel	Rp3.000.000,00
3	Breas Panel	Rp1.500.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai. Untuk permintaan pemeriksaan CITO terjadi penambahan jasa pelayanan sebesar 25% dari tarif normal

**28. Layanan Pada Instalasi Radiologi**

**a. Pemeriksaan Sederhana**

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Abdomen/BNO	Rp150.000,00
2	Clavicula	Rp120.000,00
	Cranium/Skull/Kepala	Rp120.000,00
	Basis Cranii	Rp120.000,00
	Cephalografi	Rp120.000,00
	Mandibula	Rp120.000,00

3	Mastoid	Rp120.000,00
	Nasal	Rp120.000,00
	Orbita	Rp120.000,00
	Sinus Paranasalis	Rp120.000,00
	Temporo Mandibular Joint (TMJ)	Rp120.000,00
4	Dental Panoramik	Rp150.000,00
5	Dental Periapikal	Rp100.000,00
6	EKSTREMITAS ATAS :	
	Antebrachi (Radius/Ulna)	Rp100.000,00
	Cubiti	Rp100.000,00
	Elbow Joint (Sendi Siku)	Rp100.000,00
	Humerus	Rp100.000,00
	Manus	Rp100.000,00
	Shoulder Joint (Sendi Bahu)	Rp100.000,00
	Wrist Joint (Pergelangan Tangan)	Rp100.000,00
7	EKSTREMITAS BAWAH :	
	Ankle Joint (Pergelangan Kaki)	Rp100.000,00
	Cruris (Tibia Fibula)	Rp120.000,00
	Femur	Rp120.000,00
	Genu/Patella	Rp100.000,00
	Hib Joint (Sendi Paha)	Rp110.000,00
	Knee Joint (Sendi Lutut)	Rp110.000,00
	Pedis	Rp110.000,00
8	Thorax	Rp150.000,00
	Thorax Lateral Decubitus	Rp150.000,00
	Thorax Top Lordotik	Rp150.000,00
	Costa	Rp150.000,00
	Scapula	Rp120.000,00
	Sternum	Rp120.000,00
9	VERTEBRA :	
	Cervical	Rp120.000,00
	Cervicothoracal	Rp150.000,00
	Coxae/Coxygis	Rp120.000,00
	Lumbal	Rp120.000,00
	Lumbosacral	Rp150.000,00
	Sacrum	Rp120.000,00
	Thoracal	Rp120.000,00
Thoracolumbal	Rp150.000,00	
10	Pelvis	Rp150.000,00
11	Baby Gram	Rp200.000,00
12	Bone Age	Rp200.000,00

**b. Pemeriksaan Sedang**

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	ULTRASONOGRAFI (USG) :	
	USG Colour Doppler 3 Dimensi	Rp100.000,00
	USG Doppler	Rp170.000,00
	USG Extremitas Atas/Bawah Bilateral	Rp120.000,00
	USG Extremitas Atas/Bawah Unilateral	Rp100.000,00

	USG Ginekology/Pelvis	Rp150.000,00
	USG Guide/Tuntunan (Biopsi, Aspirasi, Punksi, Operasi)	Rp170.000,00
	USG Kepala/Mata	Rp170.000,00
	USG Mammae (Soft Tissue)	Rp170.000,00
	USG Muculoskeletal Lain Bilateral	Rp120.000,00
	USG Muculoskeletal Lain Unilateral	Rp100.000,00
	USG Obstetri	Rp150.000,00
	USG Testis	Rp230.000,00
	USG Thorax (Cardia, Paru)	Rp190.000,00
	USG Tyroid/Parotis (Kelenjar Ludah)	Rp190.000,00
	USG Whole Abdomen (Hepar,Lien,GB, Pankreas,Ginjal,VU,Appendix,Prostat)	Rp360.000,00
2	Abdomen 3 Posisi	Rp451.000,00
3	Bone Survey	Rp510.000,00
4	Fluoroscopy	Rp230.000,00
5	Pelvimetry	Rp370.000,00
6	X-Ray C Arm	Rp405.000,00

c. Pemeriksaan Canggih

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	BNO-IVP	Rp1.250.000,00
2	Appendicografi	Rp1.100.000,00
3	Arteriografi	Rp1.100.000,00
4	Colon In Loop	Rp1.100.000,00
5	Cor Analisa	Rp800.000,00
6	Cystografi	Rp1.100.000,00
7	Fistulografi	Rp1.100.000,00
8	Follow Through	Rp1.100.000,00
9	Gastrografi	Rp1.100.000,00
10	Hysterosalpingografi (HSG)	Rp1.100.000,00
11	Mammografi	Rp400.000,00
12	Myelografi	Rp1.100.000,00
13	Oesophagogram	Rp1.100.000,00
14	Omd	Rp1.100.000,00
15	Phlebografi Bilateral	Rp2.000.000,00
16	Phlebografi	Rp1.000.000,00
17	Rectografi	Rp800.000,00
18	Retrograde Pyelografi (RPG/APG)	Rp1.300.000,00
19	Sialografi	Rp1.100.000,00
20	Uretrocystografi	Rp1.300.000,00
21	Uretrografi	Rp1.100.000,00

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.  
Untuk permintaan pemeriksaan CITO terjadi penambahan jasa pelayanan sebesar 25% dari tarif normal

29. Tarif Pemeriksaan CT SCAN

NO	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	KEPALA	
	Non Kontras	Rp1.000.000,00
	Kontras	Rp1.500.000,00
2	MATA	
	Non Kontras	Rp1.000.000,00
	Kontras	Rp1.500.000,00
3	MAKSILOFACIAL	
	Non Kontras	Rp1.000.000,00
4	DENTAL	
	Non Kontras	Rp1.000.000,00
5	SINUS PARANASALIS	
	Non Kontras	Rp1.000.000,00
	Kontras	Rp1.500.000,00
6	MASTOID	
	Non Kontras	Rp1.000.000,00
	Kontras	Rp1.500.000,00
7	NASOFARING	
	Non Kontras	Rp1.000.000,00
	Kontras	Rp1.500.000,00
8	TYROID	
	Non Kontras	Rp1.000.000,00
	Kontras	Rp1.500.000,00
9	SPINE CERVICAL	
	Non Kontras	Rp1.000.000,00
	Kontras	Rp1.500.000,00
10	SPINE THORACAL	
	Non Kontras	Rp1.200.000,00
	Kontras	Rp1.700.000,00
11	SPINE LUMBOSACRAL	
	Non Kontras	Rp1.200.000,00
	Kontras	Rp1.700.000,00
12	WHOLE SPINE	
	Non Kontras	Rp1.500.000,00
	Kontras	Rp2.100.000,00
13	PELVIS	
	Non Kontras	Rp1.000.000,00
	Kontras	Rp1.500.000,00
14	THORAX	
	Non Kontras	Rp1.200.000,00
	Kontras	Rp1.700.000,00
15	WHOLE ABDOMEN	
	Non Kontras	Rp1.500.000,00
	Kontras	Rp2.100.000,00
16	STONEGRAFI	
	Non Kontras	Rp1.000.000,00
17	APPENDIX	
	Non Kontras	Rp1.000.000,00
	Kontras	Rp1.500.000,00
18	EXTREMITAS ATAS	
	Non Kontras	Rp1.500.000,00
	Kontras	Rp2.100.000,00

19	EXTREMITAS BAWAH	
	Non Kontras	Rp1.500.000,00
	Kontras	Rp2.100.000,00
20	VIRTUAL BRONKOSKOPI	
	Non Kontras	Rp1.500.000,00
21	VIRTUAL KOLONOSKOPI	
	Non Kontras	Rp1.500.000,00
22	VIRTUAL ENDOSKOPI	
	Non Kontras	Rp1.500.000,00
23	CALSIUM SCORE JANTUNG	
	Non Kontras	Rp1.500.000,00
24	UROGRAFI	
	Kontras	Rp2.100.000,00
25	ESOFAGOGRAFI	
	Kontras	Rp1.500.000,00
26	ENTEROGRAFI/USUS HALUS	
	Kontras	Rp1.800.000,00
27	URETRO-SISTOGRAFI	
	Kontras	Rp1.500.000,00
28	MYELOGRAFI	
	Kontras	Rp1.800.000,00
29	ARTHROGRAFI	
	Kontras	Rp1.800.000,00

### 30. Layanan pada Instalasi Farmasi

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pelayanan Konsultasi Farmasi	Rp25.000,00

Keterangan :

Jika Pasien memerlukan konsultasi farmasi, maka selama 1 (satu) periode perawatan rawat inap, pasien hanya dikenakan 1 (satu) kali tarif konsultasi farmasi

### 31. Pelayanan Farmasi Non Klinis

No	Jenis Layanan	Tarif
Pelayanan Obat/bahan farmasi		
1	Harga Satuan Obat/bahan farmasi kurang dari Rp5.000.000,00	125
2	Harga satuan obat/bahan farmasi lebih besar atau sama dengan Rp5.000.000,00	110

Keterangan :

- Harga jual obat/bahan farmasi dengan harga satuan kurang dari Rp5.000.000 sama dengan harga beli obat/bahan farmasi x 125% (yang etrdiri dari jasa sarana sebesar 110% dan jasa pelayanan 15%)
- Harga jual obat/bahan farmasi dengan harga satuan lebih besar atau sama dengan Rp5.000.000 = harga

**32. Layanan Pada Instalasi Unit Transfusi Darah**

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Whole Blood / PRC / Kantong / Screening	Rp360.000,00
2	Cross Matching	Rp50.000,00

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

**33. Layanan Pada Instalasi Fisioterapi**

NO	Jenis Layanan	Tarif
1	Test Fisioterapi	Rp46.000,00
2	Postural Drainage	Rp51.000,00
3	Traksi cervical/lumbal	Rp46.000,00
4	Microwave Diathermy (MWD)/pasien	Rp59.000,00
5	Shortwave Diathermy (SWD)	Rp70.000,00
6	Ultra Sound Therapi (USD)	Rp72.000,00
7	Parafin Bath Therapy	Rp53.000,00
8	Infra Red Rays (IRR)	Rp53.000,00
9	Stimulasi / TENS / Interference / Faradisasi	Rp53.000,00
10	Manipulasi Therapy	Rp52.000,00
11	Shoulder Wheel	Rp38.000,00
12	Parelel Barr	Rp53.000,00
13	Static Bicycle	Rp53.000,00
14	Massage	Rp55.000,00
15	Senam Hamil	Rp68.000,00
16	Senam Nifas	Rp40.000,00
17	Senam Vertigo	Rp40.000,00
18	Massage pada bayi	Rp40.000,00
19	Bobath Exercise	Rp38.000,00
20	Bugnet Exercise	Rp40.000,00
21	PNF Exercise	Rp40.000,00
22	Voyta Exercise	Rp40.000,00
23	Mirror Exercise	Rp40.000,00
24	Walking Exercise/Gait Training	Rp47.000,00
25	Breathing Exercise	Rp47.000,00
26	Bandaging	Rp44.000,00
27	Quadricep Benc	Rp33.000,00
28	Basic Exercise Therapy (Active dan Passive ROM E	Rp40.000,00
29	Ultra Violet Rays (UVR)	Rp40.000,00
30	Fibrator	Rp53.000,00
31	Chest Physical Therapy	Rp40.000,00
32	Streching Exercise	Rp44.000,00
33	Strengthening Exercise (manual)	Rp44.000,00
34	Neuro Development Therapy (NDT)	Rp44.000,00
35	William Flexion Exercise	Rp44.000,00
36	Mc Kenzie Exercise	Rp44.000,00

37	Mulligan Thechnigue Exercise	Rp44.000,00
38	Manual Traction	Rp40.000,00
39	MLDV	Rp40.000,00
40	Neural Mobilisation	Rp40.000,00
41	Balance Exercise	Rp40.000,00
42	Frenkel's Exercise	Rp44.000,00
43	Postural Exercise (Stability, Balance and Functional)	Rp40.000,00
44	Gymnastic Ball	Rp33.000,00
45	Tilting Table	Rp53.000,00
46	Exercise dengan Treadmill	Rp53.000,00
47	Exercise dengan Arm Crank/Walker	Rp33.000,00
48	Overhead Pulley	Rp53.000,00
49	Exercise Stairs/Climbing Walker	Rp33.000,00
50	NMES	Rp40.000,00
51	Cold Pack/Hot Pack	Rp33.000,00
52	Nebulizer	Rp33.000,00
53	High Level Lazer Therapy	Rp72.000,00
54	Shock Wave Therapy	Rp72.000,00
55	Magneto Therapy	Rp72.000,00
56	Pelvic Floor Exercise	Rp40.000,00
57	Phonophoresis	Rp53.000,00
58	Iontophoresis	Rp53.000,00
59	Wall Bar Exercise	Rp38.000,00
60	ADL Exercise	Rp44.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

**34. Tarif Pelayanan Dialisis (HD dan CAPD)**

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Kontrol CAPD	Rp72.000,00
2	Hemodialisis reguler dengan dialiser baru	Rp1.035.000,00
3	Hemodialisis reguler dengan dialiser re-use	Rp915.000,00
4	Penggantian cairan / training	Rp135.000,00
5	HD cito dengan dialiser baru	Rp1.261.000,00
6	HD cito dengan dialiser reuse	Rp1.159.000,00
7	HD cito dengan dialiser baru / tanpa reuse metode SLED	Rp1.381.000,00
8	HD cito dengan dialiser reuse metode SLED	Rp1.261.000,00
9	Injeksi zat besi melalui infus/IV	Rp98.000,00



10	Pemasangan kateter double/triple lumen	Rp2.744.000,00
11	Repair kateter double/triple lumen Pasien HD	Rp1.015.000,00
12	Pemasangan akses vaskuler Temporer	Rp6.791.000,00
13	Repair akses vaskuler	Rp2.838.000,00
14	pemasangan CAPD	Rp3.602.000,00
15	Repair CAPD	Rp605.000,00
16	USG Doppler/USG akses vaskuler oleh Dokter Ginjal Hipertensi	Rp318.000,00
17	Pemasangan Tunnel (nefrologi)	Rp4.701.000,00
18	Repar tunnel	Rp2.275.000,00
19	Injeksi Epodion	Rp98.000,00
20	PD Assesment dan APD Klinik	Rp72.000,00
21	Pemasangan Tenkhoff Kateter CAPD	Rp5.000.000,00
22	Peritoneal Equilibrium Test	Rp1.000.000,00
23	Penggantian Transfer Set	Rp1.000.000,00
24	Penggantian Cairan CAPD	Rp100.000,00
25	Pemeriksaan KT/V	Rp1.000.000,00

**Keterangan :**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

**35. Layanan Akomodasi Rawat Inap**

No	Kamar Perawatan	Tarif
1	Kelas VVIP	Rp450.000,00
2	Kelas VIP B	Rp350.000,00
3	Kelas VIP A	Rp300.000,00
4	Kelas IA	Rp250.000,00
5	Kelas IB	Rp225.000,00
6	Kelas II	Rp175.000,00
7	Kelas III	Rp150.000,00
8	ICU/NICU/PICU	Rp400.000,00
9	Perinatologi	Rp160.000,00
10	Bayi Rawat Gabung	Rp100.000,00

**36. Layanan Medik Rawat Inap**

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Personal hygiene/ hari	Rp53.000,00
2	Pemasangan NGT / pasien	Rp76.000,00
3	Aff NGT	Rp29.000,00
4	Sonde via NGT / hari	Rp29.000,00
5	Ganti verban	
	a. Luka kecil (<5 cm)	Rp31.000,00
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Rp52.000,00
	c. Luka besar (> 10 cm)	Rp78.000,00

	Perawatan luka bakar	
6	a. Luka bakar s/d 30%	Rp46.000,00
	b. Luka bakar > 30%	Rp81.000,00
7	Pemasangan kateter/tindakan	Rp114.000,00
8	Aff kateter/tindakan	Rp59.000,00
9	Spulling kateter/hari	Rp50.000,00
10	Spulling kateter post op BPH/hari	Rp50.000,00
	Pemasangan infus :	
11	a. Dewasa	Rp58.000,00
	b. Anak	Rp90.000,00
12	Aff infus/tindakan	Rp51.000,00
13	Tindakan suction (alat hisap) / hari	Rp76.000,00
14	Intubasi	Rp203.000,00
15	Ekstubisi	Rp59.000,00
16	Resusitasi Kardiopulmonar (RKP)/VTP	Rp203.000,00
17	Pemakaian DC Syock	Rp123.000,00
18	Pemasangan nebulizer	Rp83.000,00
19	Penggunaan alat monitor	Rp155.000,00
20	Pemeriksaan EKG	Rp80.000,00
21	CVP (central vena pressure)	Rp2.016.000,00
22	Rawat luka	Rp36.000,00
	Buka jahitan	
23	a. < 3 Jahitan	Rp35.000,00
	b. 3-6 Jahitan	Rp57.000,00
	c. > 6 Jahitan	Rp85.000,00
25	Klisma rendah	Rp65.000,00
26	Klisma Tinggi	Rp91.000,00
27	Observasi Pasien Intermediete / Hari	Rp102.000,00
	Injeksi / Tindakan	
28	- Intra Muscular (IM) / hari	Rp48.000,00
	- Intra Vena (IV) / boulus / hari	Rp25.000,00
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test) / Pasien	Rp48.000,00
	- Sub Cutan (SC) / hari	Rp25.000,00
	- Boulus/ Drips / hari	Rp25.000,00
29	Aff Drain	Rp51.000,00
30	Pasang syringe pump / pasien	Rp65.000,00
31	Pasang infus pump / pasien	Rp65.000,00
32	Evakuasi Pasien	Rp29.000,00
33	Pemasangan Transfusi Darah/Bag	Rp59.000,00
34	Pengambilan sampel darah transfusi	Rp51.000,00
35	Nutrisi Parenteral/hari	Rp51.000,00
36	Induksi Sputum	Rp107.000,00
37	Bilas Lambung Pro BTA	Rp68.000,00
38	Pemantauan Gizi Intensif Gizi Buruk/ 1 kali perawatan	Rp200.000,00

38	Pemantauan Gizi Intensif Gizi Buruk/ 1 kali perawatan	Rp200.000,00
39	Pemantauan Gizi Intensif Gizi Baik/ 1 kali perawatan	Rp70.000,00
40	Pasang Gudel (Orofaringeal /Nasofaringeal)	Rp59.000,00
41	Pemberian obat per rectal	Rp59.000,00
42	Pasang oximeter/ Pasien	Rp59.000,00
43	Kumbah lambung / Pasien	Rp156.000,00
44	Balance cairan/hari	Rp22.000,00
45	Pasang Matras Decubitus	Rp68.000,00
46	Melakukan Bagging/hari/unit perawatan	Rp68.000,00
47	Spirometri	Rp107.000,00
48	Rectal Toucher	Rp141.000,00
49	Pemasangan tampon hidung anterior/hari	Rp44.000,00
50	Ganti colostomy bag	Rp38.000,00
51	Funduscopy	Rp38.000,00
52	Buka gips	Rp53.000,00
53	Insisi abses	Rp47.000,00
54	Pasang bidai	Rp40.000,00
55	Pasang Neck Collar	Rp38.000,00
56	Fiksasi eksterna	Rp38.000,00
57	Imunisasi / Vaksinasi	Rp25.000,00
58	Plebotomi	Rp105.000,00
59	Booginage	Rp105.000,00
60	Pleurodesis	Rp231.000,00
61	Injeksi Intraartikuler	Rp97.000,00
62	Punksi Pleura	Rp76.000,00
63	Punksi Blass	Rp145.000,00
64	Pungsi Lumbal	Rp264.000,00
65	Biopsi Hepar / Ginjal	Rp167.000,00
66	Pungsi Ascites	Rp107.000,00
67	Pungsi Efusi Pericard	Rp107.000,00
68	Incubator	Rp165.000,00
69	Diabetes Care :	
	- Screening penderita resiko tinggi	Rp46.000,00
	- Edukasi & Konseling	Rp46.000,00
	- Exercise	Rp39.000,00
70	Intra oseus	Rp107.000,00
71	Pemberian kemoterapi	Rp448.000,00
72	Pelayanan Visite Dokter DPJP/hari	Rp57.000,00
	Pelayanan Visite Dokter Rawat bersama/hari	Rp34.000,00
	Pelayanan Visite Dokter Umum / hari	Rp28.000,00
73	Observasi IV Line (deteksi dini plebitis)	Rp18.000,00
74	Mantoux Test	Rp102.000,00

**Keterangan**

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

## 37. Rawat Inap Kebidanan

No	Jenis Layanan	Tarif
1	- Papsmear	Rp336.000,00
2	Ekstraksi IUD dgn G.A.	Rp914.000,00
3	Kuldosintesis	Rp107.000,00
4	Hidrotubasi	Rp233.000,00
5	Perawatan Erosi Portio	Rp41.000,00
6	Tingkat IV (Reparasi Vagina)	Rp1.040.000,00
7	Jahit Portio	Rp539.000,00
8	Manual Placenta Partus Luar	Rp656.000,00
Tarif Persalinan		
1	Persalinan Normal dengan Infeksi Menular (Hepatitis, HIV, AIDS)	Rp1.624.000,00
2	Persalinan Patologi * Dengan Alat	Rp1.454.000,00
3	Partus Bokong	Rp1.063.000,00
4	Persalinan Kembar (Gemelly)	Rp1.641.000,00
5	Digital Jaringan	Rp63.000,00
6	Debridement Luka	Rp36.000,00
7	Kompresi Bimanual Externa (KBE)	Rp238.000,00
8	Kompresi Bimanual Interna (KBI)	Rp539.000,00
9	Inspekulo Diagnostik	Rp61.000,00
10	Observasi DJJ/pasien	Rp44.000,00
11	KTG (Kardio Tokografi)/NST/CST/per pasien	Rp52.000,00
12	USG Transvaginal	Rp261.000,00
13	USG 4 Dimensi	Rp400.000,00
14	Perawatan Luka Perineum	Rp66.000,00
15	Kompres Oedema Vulva	Rp32.000,00
16	Personal Hygiene / Hari	Rp66.000,00
17	Perawatan Payudara/Bebat Payudara	Rp16.000,00
18	Rectal Toucher	Rp141.000,00
19	Pemeriksaan IVA	Rp111.000,00
20	Totol Albothyl	Rp66.000,00
21	Eksplorasi Cavum uteri	Rp293.000,00
22	Pemasangan tampon balon (sayeba)	Rp662.000,00
23	Operasi Insisi Kista Bartolini (Marsupialisasi) + Anastesi lokal)	Rp2.461.000,00
24	Insisi tumor - Genitalia + Anas	Rp2.461.000,00
25	Ganti Verban	
	Luka kecil (<5 cm)	Rp31.000,00
	Luka sedang (5-10 cm)	Rp52.000,00
	Luka Besar (>10 cm)	Rp78.000,00
26	Perawatan bayi fisiologi/bayi rawat gabung	Rp0,00

27	Rawat Gabung	
	- terima dan resusitasi bayi baru lahir tanpa tindak lanjut	Rp132.000,00
	- Rawat tali pusar	Rp25.000,00
	- Injeksi vaksin/imunisasi	Rp25.000,00
	- Personal Hygiene/hari	Rp25.000,00
28	Pasang infus / Pasien / 3 Hari	Rp57.000,00
29	Manual placenta	Rp341.000,00
30	Vagina toilet	Rp141.000,00
31	Vagina toucher	Rp141.000,00
32	Curretage (Abortus Inkomplit) + Anastesi Lokal	Rp1.290.000,00
33	USG Obstetris	Rp150.000,00
34	USG Gynecology	Rp256.000,00
35	Jahit Perineum	
	- Tingkat I	Rp151.000,00
	- Tingkat II	Rp315.000,00
	- Tingkat III	Rp392.000,00
36	Biopsi Portio	Rp395.000,00
37	Pemasangan IUD/ Implant	
	- Pasang IUD	Rp177.000,00
	- Ekstraksi IUD	Rp177.000,00
	- Pasang Implant	Rp177.000,00
	- Aff Implant	Rp190.000,00
38	Pasang / Aff Batang Laminaria / Balon Kateter	Rp151.000,00
39	Persalinan Patology Tanpa Alat	Rp1.163.000,00
40	Persalinan Normal Tanpa Komplikasi	Rp779.000,00
41	Injeksi Muscular (Uterus Kontraktil)	Rp70.000,00
42	Injeksi Muscular (Partus Pervaginum)	Rp70.000,00
43	Induksi Persalinan	Rp401.000,00
44	Pasang Tampon Vagina	Rp63.000,00
45	Lepas Tampon Vagina	Rp63.000,00
46	Pasang Tampon Utero Vaginal	Rp385.000,00
47	Lepas Tampon Utero Vaginal	Rp227.000,00
48	Episotomi	Rp70.000,00
49	Repair luka post op [Hecting]	Rp2.461.000,00
50	Sondase Diagnostik	Rp177.000,00
51	Pasang Kateter Tetap/Sumbat	Rp114.000,00
52	Aff Kateter Tetap/Sumbat	Rp59.000,00
53	Kuritase dengan anastesi TIVA (sedang)	Rp4.397.000,00
54	Extivasi Massa Tumor dengan Anastesi Tiva + Lokal (sedang)	Rp4.397.000,00
55	Marsupialisasi Kantong Kista dengan Anastesi TIVA (sedang)	Rp4.397.000,00

56	Pembentukan SBR dengan Uterotonika	Rp400.000,00
57	Dilatasi Serviks Kimiawi	Rp41.000,00
58	Dilatasi Serviks Mekanik	Rp662.000,00
59	Kuret Plasenta dengan Anestesi TIVA (sedang)	Rp4.397.000,00
60	Kuret Sisa Pluees dengan Anestesi TIVA (sedang)	Rp4.397.000,00

**Keterangan :**

-Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

-Tindakan /layanan obgyn tanpa membedakan unit tempat pelayanan

**38. Layanan Medik Rawat Inap ICU-NICU-PICU**

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pasang NGT	Rp104.000,00
2	Aff NGT	Rp25.000,00
3	Spooling NGT/Hari	Rp50.000,00
4	Sonde Via NGT/Hari	Rp50.000,00
5	Pasang Oksigen Nazal	Rp15.000,00
6	Pasang Oksigen Sunkup	Rp15.000,00
7	Pemakaian Oksigen/Menit/Liter	Rp75,00
8	Pasang Guedel	Rp100.000,00
9	Lepas Guedel	Rp25.000,00
10	Pasang Catheter Urine	Rp80.000,00
11	Spooling Catheter/hari	Rp50.000,00
12	Aff Catheter	Rp59.000,00
13	Pemasangan Infus Bayi	Rp75.000,00
14	Pemasangan Infus Anak	Rp60.000,00
15	Pemasangan Infus Dewasa	Rp50.000,00
16	Aff Infus	Rp25.000,00
17	Resusitasi Cairan/Hari	Rp54.000,00
18	Injeksi IM/IC/Hari/Pasien	Rp31.000,00
19	Injeksi IV/SC/Hari/Pasien	Rp25.000,00
20	memberikan Obat Suppositoria	Rp25.000,00
21	Pemasangan Transfusi	Rp50.000,00
22	Personal hygiene	Rp118.000,00
23	Mengompres dgn buli buli panas	Rp25.000,00
24	Memberikan Nutrisi Enteral/kali	Rp50.000,00
25	Suctioning/hari	Rp100.000,00
26	Mengambil Sampel Darah	Rp50.000,00
27	Mengambil Sampel Urine	Rp25.000,00
28	Ganti Verban Ringan	Rp31.000,00
29	Ganti Verban Sedang	Rp52.000,00
30	Ganti Verban Berat	Rp78.000,00
31	Ganti Verban Combutsio <25%	Rp122.000,00
32	Ganti Verban Combutsio 25%-50%	Rp181.000,00
33	Ganti Verban Combutsio >50%	Rp243.000,00

34	Ganti Verban + Aff Drain	Rp239.000,00
35	Aff Hetting + GV	Rp50.000,00
36	RJP tanpa Intubasi	Rp250.000,00
37	RJP + Intubasi	Rp310.000,00
38	Skin Test	Rp27.000,00
39	Perawatan Luka Decubitus/Hari	Rp166.000,00
40	Pemasangan WSD/ Chest Tube	Rp361.000,00
41	Ganti Balutan + Tanpon	Rp140.000,00
42	Pasang Catheter Treeway	Rp159.000,00
43	Bilas Lambung	Rp138.000,00
44	Pemasangan Collarneck	Rp60.000,00
45	Intubasi	Rp298.000,00
46	Ekstubasi	Rp75.000,00
47	Suntik Streptase	Rp110.000,00
48	Infus Vena Central (CVP)/hari	Rp288.000,00
49	Pemasangan EKG	Rp80.000,00
50	Mantoux Test	Rp198.000,00
51	Hukna	Rp100.000,00
52	Pemasangan CVC	Rp1.057.000,00
53	Lepas CVC	Rp272.000,00
54	Pasang Analgetik Epidural	Rp236.000,00
55	Lepas Analgetik Epidural	Rp25.000,00
56	Infus intra oculus	Rp230.000,00
	Pemakaian Alat ICU	
57	Monitor EKG/Hari	Rp100.000,00
58	Ventilator/Jam (Tanpa Oksigen)	Rp31.000,00
59	Syringe Pump/Hari/Kali Pakai	Rp50.000,00
60	Infus Pump/Hari/Kali Pakai	Rp50.000,00
61	DC Shock/Kali	Rp100.000,00
62	Nebulizer/Hari	Rp50.000,00
63	Suction/Hari	Rp50.000,00
64	Oxsimetri/Hari	Rp25.000,00
65	Observasi DJJ/pasien	Rp25.000,00
66	Monitor Bedside/Hari	Rp100.000,00
	USG ICU	
67	Balance Cairan/Shift	Rp30.000,00
68	Perawatan Tracheostomi	Rp78.000,00
69	Perawatan ETT	Rp132.000,00
70	Terima & resusitasi bayi baru lahir/Asfiksia	Rp150.000,00
71	Pasang C-PAP/hari (Tanpa Oksigen)	Rp199.000,00
72	Fototerapi	Rp132.000,00
73	Pem.kateter umbilicalis	Rp338.000,00
74	Booginage	Rp105.000,00
75	Pemeriksaan bilirubin dengan bilirubinometri	Rp45.000,00
76	Rawat tali pusat	Rp67.000,00
77	Memandikan Bayi	Rp65.000,00
78	Transfusi tukar	Rp370.000,00
79	Aff Kateter Umbilikal	Rp100.000,00
80	Spooling Rectal - klisma	Rp50.000,00

81	Pemb.Surfaktan	Rp181.000,00
82	Broncheal Washing	Rp50.000,00
83	Lumbal Pungsi Neonatus	Rp214.000,00

Ket:

-pasang infus maksimal 1 kali dalam 1 episode perawatan  
 Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

#### 39. Layanan Penggunaan Kendaraan

No	Jenis Penggunaan Kendaraan	Tarif
1	Mobil Ambulance	
	a. Ambulance (dalam daerah)	Rp301.000,00
	b. Ambulance (luar daerah/km)	Rp11.000,00
2	Mobil Jenasah	
	a. Dalam daerah	Rp452.000,00
	b. Luar daerah/km	Rp16.000,00

Keterangan: Jasa Pelayanan sudah termasuk dengan jasa sopir dan petugas kesehatan  
 1 liter/km untuk BBM +  
 1 liter : 8 KM

#### 40. Pengelolaan Oksigen

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Oksigen/M3	Rp25.000,00

#### 41. Layanan Gizi

No	Jenis Layanan	Tarif
I	INSTALASI RAWAT JALAN	
	Pelayanan Konsultasi Gizi dan Skreening	Rp100.000,00
	Pemeriksaan BIA	Rp190.000,00
	TINDAKAN	
	Edukasi Gizi	Rp50.000,00
	Penatalaksanaan Diet Untuk Malnutrisi, Obesitas dan Penyakit Tertentu	Rp110.000,00
II	INSTALASI RAWAT INAP	
	1. Pelayanan SpGK	
	Pelayanan Konsultasi Gizi	Rp100.000,00
	Pelayanan Visite Ulang	Rp120.000,00
	Penatalaksanaan Hipoalbumin	Rp110.000,00
	2. Pelayanan Nutrisi	
	Pelayanan Konsultasi Gizi	Rp10.000,00
	Skreening Gizi Awal (Semua Kelas)	Rp10.000,00
	Skreening Gizi Periodik (Semua Kelas)	Rp10.000,00
	TINDAKAN:	
	Pemasangan NGT	Rp100.000,00
	Nutrisi Enteral	Rp150.000,00
	Nutrisi Parenteral	Rp344.000,00



III	INSTALASI GIZI (FOOD SERVICE)	
	Pelayanan Penyediaan Makanan	
	Pengaturan Diet dan Pelayanan di Instalasi Gizi III (Semua Diet)	Rp70.000,00

#### 42. Layanan CSSD

No	Jenis Layanan	Tarif
A	Linen	
1	Pelayanan tanpa proses dekontaminasi	
	a. Bungkus kecil sd 2 kg	Rp5.000,00
	b. di atas 2 kg (per kg nya)	Rp11.000,00
2	Pelayanan dengan proses dekontaminasi	
	a. Bungkus kecil sd 2 kg	Rp26.000,00
	b. di atas 2 kg (per kg nya)	Rp16.000,00
B	Instrumen Umum	
1	Pelayanan tanpa proses dekontaminasi	
	a. Bak/tromol sd 2 kg	Rp26.000,00
	b. di atas 2 kg (per kg nya)	Rp11.000,00
2	Pelayanan dengan proses dekontaminasi	
	a. Bak/tromol sd 2 kg	Rp26.000,00
	b. di atas 2 kg (per kg nya)	Rp16.000,00
C	Instrumen Khusus	
1	Pelayanan tanpa proses dekontaminasi	
	a. Bungkus kecil sd 2 ons	Rp46.000,00
	b. di atas 2 ons (per ons nya)	Rp22.000,00
2	Pelayanan dengan proses dekontaminasi	
	a. Bungkus kecil sd 2 ons	Rp58.000,00
	b. di atas 2 ons (per ons nya)	Rp40.000,00
D	BMHP/AMHP	
1	Pelayanan tanpa proses dekontaminasi	
	a. Bungkus kertas per ons nya	Rp6.000,00
	b. Bungkus wipax per ons nya	Rp9.000,00
2	Pelayanan dengan proses dekontaminasi	
	a. Bungkus kertas per ons nya	Rp12.000,00
	b. Bungkus wipax per ons nya	Rp18.000,00
E	AMHP/BMHP (EO)	
1	Pelayanan dengan proses dekontaminasi	
	a. Bungkus wipax sd 1 kg	Rp98.000,00
F	Produksi Hasil Steril	
1	Kasa Steril Uk 30x30 per 1 m	Rp14.000,00
2	Kasa Steril Uk 20x20 per 1 m	Rp12.000,00
3	Tampon steril uk 0,5 cm per 1 meter	Rp11.000,00

4	Tampon steril uk 1 cm per 1 meter	Rp11.000,00
5	Tampon steril uk 1 cm per 1,5 meter	Rp11.000,00
6	Tampon steril uk 1,5 cm per 1 meter	Rp11.000,00
7	Tampon steril uk 1,5 cm per 1,5 meter	Rp16.000,00
8	Tampon Gyn	Rp7.000,00
9	Kasa Lipat gigi/ bungkus (100 buah)	Rp38.000,00
10	Kapas gigi steril/bungkus (100 buah)	Rp27.000,00
11	Back hass uk 1x1 m, per meter	Rp26.000,00
12	Pengikat BPH, per 1 meter	Rp16.000,00

#### 43. Layanan Pada Kamar Jenazah

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Perawatan jenazah / memandikan	Rp114.000,00
2	Material jenazah	Rp186.000,00
3	Penyimpanan jenazah (maks. 3 hari)	Rp39.000,00
4	Penyimpanan jenazah dari luar rumah sakit (maks. 3 hari)	Rp81.000,00
5	Formalin / Suntik Jenazah	Rp1.500.000,00
6	Hecting per satu jahitan	
	Jahit Luka	
	a. < 2 cm (ringan)	Rp52.000,00
	b. 2-5 cm (sedang)	Rp91.000,00
	c. >5 cm (berat)	Rp136.000,00

#### 44. Tarif Poli Jantung

NO	Jenis Layanan	Tarif
1	Aspirasi Cairan Perikard	Rp53.000,00
2	Doppler Carotid	Rp725.000,00
3	Echocardiografi Anak	Rp400.000,00
4	Echocardiografi Dewasa	Rp563.000,00
5	EKG	Rp80.000,00
6	Pasang CVC	Rp2.915.000,00
7	Pasang CVC dengan USG Guided	Rp2.070.000,00
8	Trombolisis	Rp14.450.000,00
9	Pericardiocentesis	Rp19.450.000,00
10	Treadmil Test	Rp400.000,00
11	Vaskular Doppler 1 Tungkai	Rp364.000,00
12	Vaskular Doppler 2 Tungkai	Rp660.000,00
13	Edukasi Keluarga	Rp75.000,00

45. Layanan Pada Orthopedi

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Operasi Sedang	Rp3.500.000,00
2	Operasi Besar	Rp5.000.000,00
3	Operasi Khusus	
	1. Kategori I	Rp6.000.000,00
	2. Kategori II	Rp8.000.000,00
	3. Kategori III	Rp12.000.000,00

46. Layanan Pada Poliklinik Jiwa

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Bech Depression Rating Scale	Rp100.000,00
2	Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)	Rp100.000,00
3	Hamilton Depression Rating Scale	Rp100.000,00
4	Konseling Marital	Rp100.000,00
5	Konseling Perkembangan Anak dan Remaja	Rp100.000,00
6	Mini Mental State	Rp100.000,00
7	Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)	Rp300.000,00
8	Neuroleptisasi	Rp100.000,00
9	Psikoterapi	Rp100.000,00
10	Visum et Repertum Psikiatrikum	Rp500.000,00
11	Wawancara Psikiatri	Rp100.000,00

47. Layanan Pada Poliklinik Paru

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Broncoshcopy	Rp224.000,00
2	Fungsi Pleura	Rp224.000,00
3	Nebulizer	Rp224.000,00
4	Spirometri	Rp224.000,00

48. Layanan Pada Forensik

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Biaya Freeser 1 hari	Rp30.000,00
2	Biaya Otopsi (Jam Dinas)	Rp3.500.000,00
3	Biaya Otopsi (diluar Jam Dinas)	Rp5.000.000,00
4	Biaya Pemeriksaan Luar Visum et Repertum Korban Mati	Rp150.000,00
5	Biaya Pemeriksaan Luar Visum et Repertum Korban Hidup	Rp100.000,00
6	Biaya Pemeriksaan Visum untuk penerbitan Pembuatan Resume Medik	Rp75.000,00
7	Biaya Pemeriksaan Visum untuk penerbitan Pembuatan Surat Keterangan Kematian	Rp70.000,00

8	Biaya Penggalian Jenazah Dalam Kota	Rp5.000.000,00
9	Biaya Penggalian Jenazah Luar Kota	Rp8.000.000,00
10	Biaya Pengawetan Jenazah (Embalmino)	Rp600.000,00
11	Biaya Memandikan Jenazah Infeksius	Rp100.000,00
12	Penjemputan Jenazah Beresiko	Rp131.000,00
13	Penjemputan Jenazah Biasa	Rp22.000,00
14	Memandikan	Rp200.000,00
19	Mengkafari	Rp200.000,00
20	Tindakan Venaseksi Jenazah (diluar obat formalin)	Rp750.000,00

#### B. PELAYANAN KEBERSIHAN

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

Objek/Jenis	Tarif	Satuan
<b>Penyedotan Kakus</b>		
Kantor Pemerintah, BUMN, Bank, Perusahaan Swasta	Rp400.000,00	Per 0 – 1,5 M <sup>3</sup>
	Rp800.000,00	Per 1,5 M <sup>3</sup> – 2,5 M <sup>3</sup>
Rumah Masyarakat	Rp150.000,00	Per 0 – 1,5 M <sup>3</sup>
	Rp250.000,00	Per 1,5 M <sup>3</sup> – 2,5 M <sup>3</sup>
Fasilitas Umum	Rp300.000,00	Per 0 – 1,5 M <sup>3</sup>
	Rp600.000,00	Per 1,5 M <sup>3</sup> – 2,5 M <sup>3</sup>
Hotel, Penginapan dan Wisma	Rp350.000,00	Per 0 – 1,5 M <sup>3</sup>
	Rp700.000,00	Per 1,5 M <sup>3</sup> – 2,5 M <sup>3</sup>
Rumah Makan, Restoran, Caf�e dan Warkop	Rp350.000,00	Per 0 – 1,5 M <sup>3</sup>
	Rp700.000,00	Per 1,5 M <sup>3</sup> – 2,5 M <sup>3</sup>

#### C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

Objek/Jenis	Tarif	Satuan
Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	Rp2.000,00	1 kali/parkir
Kendaraan bermotor roda empat	Rp3.000,00	1 kali/parkir

Kendaraan bermotor roda enam	Rp4.000,00	1 kali/parkir
Kendaraan bermotor roda enam ke atas	Rp5.000,00	1 kali/parkir

#### D. PELAYANAN PASAR

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

Tipe Pasar	Objek/Jenis	Tarif	Satuan
Tipe A	a. Los	Rp3.000,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	b. Kios	Rp3.500,00	M <sup>2</sup> /Bulan
Tipe B	a. Los	Rp2.500,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	b. Kios	Rp3.000,00	M <sup>2</sup> /Bulan
Tipe C	a. Los	Rp2.000,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	b. Kios	Rp2.500,00	M <sup>2</sup> /Bulan
Tipe D	a. Los	Rp1.500,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	b. Kios	Rp2.000,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	Halaman/Pelataran	Rp1.000,00	M <sup>2</sup> /Hari

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

**1. TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. bahwa tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. hasil kerja sama pemanfaatan berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerja Sama Penyedia Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

**A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek / Jenis	Tarif	Satuan
1	Tempat kegiatan usaha lainnya		
	- Kios Tipe A (pujasera)	Rp25.000,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	- Kios Tipe B (Wisata)	Rp5.000,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	- Kios Tipe C (Kios terminal)	Rp3.000,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	- Kios/Warung di Pelabuhan	Rp75.000,00	Per Bulan

**B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN**

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek / Jenis	Tarif	Satuan
1	Tempat pelelangan ikan	Rp3.000,00	Per Orang/·1 Kali
2	Bangsai pengolahan Ikan Malili	Rp50.000,00	Per bulan
3	Rumah produksi pengolahan ikan	Rp50.000,00	Per bulan
4	Kios Pemasaran Ikan TPI Malili	Rp50.000,00	Per bulan
5	Kios Pemasaran Ikan TPI Wotu	Rp75.000,00	Per bulan

**C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek / Jenis	Tarif	Satuan
1	Sepeda Motor, Becak Motor dan sejenisnya	Rp2.000,00	1 kali/ parkir
2	Kendaraan Minibus, Jeep, Sedan, Pick Up dan sejenisnya	Rp3.000,00	1 kali/ parkir
3	Kendaraan Truck, bus dan sejenisnya	Rp5.000,00	1 kali/ parkir
4	Tempat Parkir di RSUD		
	Kendaraan Truck, bus dan sejenisnya	Rp10.000,00	1 kali/ parkir
	Kendaraan Minibus, Jeep, Sedan, Pick Up dan sejenisnya	Rp5.000,00	1 kali/ parkir
	Sepeda Motor, Becak Motor dan sejenisnya	Rp3.000,00	1 kali/ parkir
5	Tempat Parkir di Puskesmas		
	Kendaraan Truck, bus dan sejenisnya	Rp10.000,00	1 kali/ parkir
	Kendaraan Minibus, Jeep, Sedan, Pick Up dan sejenisnya	Rp5.000,00	1 kali/ parkir
	Sepeda Motor, Becak Motor dan sejenisnya	Rp3.000,00	1 kali/ parkir

**D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek / Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Mess Pemda (Makassar)	Rp100.000,00	Per Orang/Hari
2	Mess Pemda (Jakarta)	Rp100.000,00	Per Orang/Hari

**E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN**

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No.	Objek/Jenis	Tarif	Satuan
I.	Pelayanan jasa kapal		
1.	Tambat/Labuh Kapal setiap Dermaga		
	- Speed boat ≤ 85 PK	Rp5.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Speed Boat 85 > < 200PK	Rp10.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Speed Boat > 200 PK	Rp20.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Kapal Ferry 200 GT	Rp30.000,00	Sekali Tambat/hari
	- Kapal Kayu	Rp16.000,00	Sekali Tambat/hari
2	Jasa Tambat kapal di luar jam operasi	Rp 50.000,00	Per malam
II.	Jasa Penumpang		
1	Pas Masuk Pelabuhan untuk Penumpang		
	Orang	Rp2.000,00	per orang sekali masuk
III	Jasa Kendaraan		
1	Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan yang menyeberang		
	Kendaraan Golongan II/sepeda motor dan sejenisnya  Sepeda motor di bawah 500 cc seperti motor merek honda, yamaha, suzuki dan gerobak dorong	Rp2.000,00	per unit sekali masuk



	<p>Kendaraan Golongan III/Sepeda Motor dan sejenisnya</p> <p>Sepeda motor (<math>\geq</math> 500 cc) seperti Ducaty, Harley Davidson, Honda 500 cc dan kendaraan roda 3 (TOSSA, Viar, Nozomi, Kaisar)</p>	Rp3.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan IV/ Barang</p> <p>Kendaraan bermotor berupa Mobil barang, mobil bak muatan terbuka/tertutup, double cabin panjang sampai dengan 5 meter seperti Pick up, mobil pikc up pasir, strada, Hilux double cabin dan sejenisnya</p>	Rp6.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan IV/ Penumpang</p> <p>Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minibus dan sejenisnya dengan panjang sampai dengan 5 meter, seperti mobil jenis sedan, SUV, MPV, LCGC, (Honda city, Toyota Yaris, Mitsubishi dll)</p>	Rp5.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan V/ Barang</p> <p>Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran sedang, dengan panjang sampai lebih dari 5-7 meter dan sejenisnya seperti Truck sedang, Truck muat pasir, Truck box ukuran 5-7 meter</p>	Rp10.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan V/ Penumpang</p> <p>Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, panjang lebih dari 5-7 meter dan sejenisnya seperti Medium bus(30 seats) Ambulance besar, Bus kecil, Elf, Hiace</p>	Rp12.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan VI/ Barang</p> <p>Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran panjang lebih dari 7-10 meter dan sejenisnya, seperti Truck tangki, truck puso, truck fighter (ukuran 7-10 meter)</p>	Rp15.000,00	per unit sekali masuk

	<p>Kendaraan Golongan VI/ penumpang</p> <p>Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus ukuran panjang lebih dari 7-10 meter, seperti Bis AKAP, Bis pariwisata, Bis besar kapasitas 52 seats, Bis malam</p>	Rp20.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan VII</p> <p>Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 10-12 meter, seperti Truck tangki pertamina besar, truck tronton</p>	Rp17.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan VIII</p> <p>Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 12-16 meter, seperti Truck panjang (umumnya memiliki 5 sumbu garden), truck trailer, Lowbed, Flatbed</p>	Rp20.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan IX</p> <p>Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 16 meter, seperti Truck tangki gandeng, Truck gandeng, Truck pengangkut alat berat</p>	Rp22.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Alat Berat</p> <p>seperti : Excavator, Loader</p>	Rp25.000,00	per unit sekali masuk
2	Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan yang tidak menyebrang		
	<p>Kendaraan Golongan II/sepeda motor dan sejenisnya</p> <p>Sepeda motor di bawah 500 cc seperti motor merek honda, yamaha, suzuki dan gerobak dorong</p>	Rp2.000,00	per unit sekali masuk

	<p>Kendaraan Golongan III/Sepeda Motor dan sejenisnya</p> <p>Sepeda motor (<math>\geq 500</math> cc) seperti Ducaty, Harley Davidson, Honda 500 cc dan kendaraan roda 3 (TOSSA, Viar, Nozomi, Kaisar)</p>	Rp3.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan IV/ Barang</p> <p>Kendaraan bermotor berupa Mobil barang, mobil bak muatan terbuka/tertutup, double cabin panjang sampai dengan 5 meter seperti Pick up, mobil pikc up pasir, strada, Hilux double cabin dan sejenisnya</p>	Rp6.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan IV/ Penumpang</p> <p>Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minibus dan sejenisnya dengan panjang sampai dengan 5 meter, seperti mobil jenis sedan, SUV, MPV, LCGC, (Honda city, Toyota Yaris, Mitsubishi dll)</p>	Rp5.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan V/ Barang</p> <p>Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran sedang, dengan panjang sampai lebih dari 5-7 meter dan sejenisnya seperti Truck sedang, Truck muat pasir, Truck box ukuran 5-7 meter</p>	Rp10.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan V/ Penumpang</p> <p>Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, panjang lebih dari 5-7 meter dan sejenisnya seperti Medium bus(30 seats) Ambulance besar, Bus kecil, Elf, Hiace</p>	Rp12.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan VI/ Barang</p> <p>Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tangki) ukuran panjang lebih dari 7-10 meter dan sejenisnya, seperti Truck tangki, truck puso, truck fighter (ukuran 7-10 meter)</p>	Rp15.000,00	per unit sekali masuk

	<p>Kendaraan Golongan VI/ penumpang</p> <p>Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus ukuran panjang lebih dari 7-10 meter, seperti Bis AKAP, Bis pariwisata, Bis besar kapasitas 52 seats, Bis malam</p>	Rp20.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan VII</p> <p>Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 10-12 meter, seperti Truck tangki pertamina besar, truck tronton</p>	Rp17.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan VIII</p> <p>Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 12-16 meter, seperti Truck panjang (umumnya memiliki 5 sumbu garden), truck trailer, Lowbed, Flatbed</p>	Rp20.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Kendaraan Golongan IX</p> <p>Kendaraan bermotor berupa mobil barang tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat ukuran panjang lebih dari 16 meter, seperti Turck tangki gandeng, Truck gandeng, Truck pengangkut alat berat</p>	Rp22.000,00	per unit sekali masuk
	<p>Alat Berat</p> <p>seperti : Excavator, Loader</p>	Rp25.000,00	per unit sekali masuk
IV	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya		
1	Pas Masuk Pelabuhan untuk Pengantar/Penjemput	Rp. 2.000,00	per orang sekali masuk

**F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek / Jenis	Tarif	Satuan
1	TEMPAT REKREASI/ WISATA		
	A. Situs Mata Air Laa Laa dan Galeri		
	a. Tiket masuk obyek wisata	Rp4.000,00	Per orang
	B. Air Terjun Meruruno		
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang
	C. Landmark Malili		
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang
	D. Banua Pangka		
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang
	E. Pantai Lemo		
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang
	F. Pantai Ujung Suso		
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang
	G. Pantai Sione		
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4000,00	Per orang
	H. Pulau Wasubonti		
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang
2	TEMPAT OLAHRAGA		
	A. Gedung Olahraga Malili		
	a. Untuk latihan	Rp25.000,00	Per jam
	b. Untuk Pertandingan	Rp500.000,00	Per hari
	B. Stadion Malili		
	a. Sewa lapangan latihan tanpa lampu	Rp1.000.000,00	Per jam
	b. Sewa lapangan latihan menggunakan lampu	Rp1.500.000,00	Per jam
	c. Sewa lapangan pertandingan tanpa lampu	Rp3.000.000,00	Per jam
	d. Sewa lapangan pertandingan menggunakan lampu	Rp3.500.000,00	Per jam
	C. LAPANGAN FUTSAL	Rp20.000,00	Per jam

	D. LAPANGAN TENIS		
	a. Sewa Lapangan Indoor	Rp20.000,00	Per jam
	b. Sewa Lapangan Outdoor	Rp15.000,00	Per jam

**G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No.	Objek/Jenis	Tarif	Satuan
1.	Bibit/benih ikan		
	a. Ikan nila/mas/lele		
	- ikan 2-3 cm	Rp250,00	per ekor
	- ikan 4-5 cm	Rp500,00	per ekor
	- ikan 6-8 cm	Rp1.000,00	per ekor
	- ikan 9-11 cm	Rp1.500,00	per ekor
	- ikan 11-15 cm	Rp2.000,00	per ekor
	b. Ikan bawal		
	- ikan 2-3 cm	Rp2.000,00	per ekor
	- ikan 4-5 cm	Rp3.000,00	per ekor
	- ikan 6-8 cm	Rp4.000,00	per ekor
2	Bibit/benih padi dan tanaman hortikultura		
	- benih padi	Rp9.000,00	perkilogram

**H. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek / Jenis	Tarif	Satuan
1.	Pemakaian Tanah		
	a. Papan Reklame		
	- Zona I	Rp30.000,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	- Zona I	Rp140.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	- Zona II	Rp25.000,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	- Zona II	Rp130.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	- Zona III	Rp20.000,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	- Zona III	Rp120.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	- Zona IV	Rp15.000,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	- Zona IV	Rp100.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun

	b. Mesin ATM		
	- Zona I	Rp500.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	- Zona II	Rp450.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	- Zona III	Rp400.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	- Zona IV	Rp350.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	c. Menara		
	- Zona I	Rp150.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	- Zona II	Rp100.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	- Zona III	Rp75.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	- Zona IV	Rp50.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	d. Sewa Tanah/Lahan dalam wilayah Kawasan Pelabuhan Milik Pemerintah Daerah	Rp50.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
2.	Pemakaian Gedung dan Bangunan		
	a. Multi Guna Kecamatan	Rp500.000,00	Per hari
	b. Multi Guna Kabupaten	Rp1.000.000,00	Per hari
	c. Resi gudang		
	- Gudang mangkutana	Rp80.000.000,00	Per tahun
	- Gudang Towuti	Rp60.000.000,00	Per tahun
	- Gudang Rumput Laut 1	Rp20.000.000,00	Per tahun
	- Gudang Rumput Laut 2	Rp25.000.000,00	Per tahun
	d. - Gedung kantor semi permanen	Rp10.000,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	- Gedung kantor semi permanen	Rp30.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	e. - Gedung kantor permanen	Rp12.500,00	M <sup>2</sup> /Bulan
	- Gedung kantor permanen	Rp60.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
	f. - SPDN ( Solar Paket Dealer Liter)	Rp5.000.000,00	Per tahun
	g. Rumah Susun		
	- Rusunawa Sumasang		
	a. Lantai I	Rp250.000,00	Per bulan
	b. Lantai II	Rp200.000,00	Per bulan
	c. Lantai III	Rp150.000,00	Per bulan
	d. Lantai IV	Rp100.000,00	Per bulan
	- Rusunawa PNS		
	a. Lantai I	Rp500.000,00	Per bulan
	b. Lantai II	Rp450.000,00	Per bulan
	c. Lantai III	Rp400.000,00	Per bulan
	h. Papan Reklame		
	- s.d. 6 m <sup>2</sup>	Rp70.000,00	Per meter/Bulan
	- Di atas 6 m <sup>2</sup>	Rp40.000,00	Per meter/Bulan
	i. Pemanfaatan Studio Musik		
	- Sewa Studio	Rp50.000,00	Per jam
	j. Pemanfaatan Gedung Olahraga Malili	Rp500.000,00	Per hari
	k. Pemanfaatan Andi Nyiwi Park		
	- Sewa Gedung Lantai Bawah	Rp1.000.000,00	Per hari
	- Sewa Gedung Lantai atas	Rp1.000.000,00	Per hari
	- Sewa Pelataran	Rp2.000,00	M <sup>2</sup> //hari
	l. Pemanfaatan gedung Lantai 2 Pasar Malindungi		
	- Sewa Gedung Lantai Dua Pasar Malindungi	Rp2.000.000,00	Per Bulan
	m. Rumah Sakit I La Galigo		
	- Gedung Serbaguna	Rp2.000.000,00	Per Hari

	- Ruang	Rp150.000,00	Per Hari
	- ATM	Rp12.000.000,00	Per Tahun
	- Kantin	Rp1.500.000,00	Per Bulan
	n. Pendopo/Gazebo di Tempat Rekreasi/Wisata		
	- Pendopo Situs Mata Air Laa Laa dan Galeri	Rp100.000,00	Per Hari
	- Gazebo Air Terjun Meruruno	Rp20.000,00	Per Jam
	- Pendopo Landmark Malili	Rp150.000,0	Per Hari
	- Gazebo Landmark Malili	Rp10.000,00	Per Jam
	- Pendopo Banua Pangka	Rp150.000,00	Per Hari
	- Gazebo Banua Pangka	Rp20.000,00	Per Jam
	- Gazebo Pantai Lemo	Rp10.000,00	Per Jam
	- Gazebo Pantai Ujung Suso	Rp20.000,00	Per Jam
	- Gazebo Pantai Sione	Rp20.000,00	Per Hari
	- Gazebo Pulau Wasubonti	Rp20.000,00	Per Hari
	- Pendopo Pulau Wasubonti	Rp20.000,00	Per Bulan
	- Gazebo Watu Maeta	Rp30.000,00	Per Hari
3.	Pemakaian Peralatan dan Mesin		
	a. Grader	Rp329.532,00	Per jam
	b. Excavator (PC 200)	Rp282.456,00	Per jam
	c. Excavator (PC 210)	Rp158.790,00	Per jam
	d. Excavator (PC 100)	Rp300.055,00	Per jam
	e. Vibrator roller	Rp176.535,00	Per jam
	f. Truck Tronton		
	- Malili ke Kec. Wasuponda	Rp1.500.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Parumpanai	Rp1.750.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Wawondula/Timampu	Rp2.000.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Mahalona	Rp2.500.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Bantilang/Loeha/Tokalimbo	Rp3.500.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Sorowako	Rp1.900.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Matano/Nuha	Rp2.500.000,00	Sekali jalan
	- Dalam Kota Malili	Rp500.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Lampia	Rp1.000.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Lakawali	Rp800.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Kec. Angkona Luar	Rp800.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Kec. Angkona Dalam	Rp1.500.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Kec. Wotu	Rp1.650.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Kec. Burau	Rp2.000.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Kec. Tomoni	Rp1.700.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Kec. Tomoni Timur	Rp1.650.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Kec. Mangkutana (Desa Kasintuwu sampai Batas Provinsi)	Rp2.000.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Kec. Mangkutana (Desa Balai Kembang sampai Desa Margolembo)	Rp1.750.000,00	Sekali jalan
	- Malili ke Kec. Kalaena	Rp2.000.000,00	Sekali jalan
	g. - Pabrik Es Kapasitas 10-15 Ton	Rp25.000.000,00	Per tahun
	h. - Pabrik Es Kapasitas 5 Ton	Rp5.000.000,00	Per tahun



	i. - Pabrik Rumput Laut Pasi-Pasi	Rp100.000.000,00	Per tahun
	j. Mesin Press Gudang Rumput Laut	Rp500.000,00	Per bulan
4.	Pengujian Parameter Lingkungan		
	Air Sungai		
	Suhu Air	Rp20.000,00	per sampel
	Suhu Udara	Rp20.000,00	per sampel
	Kekeruhan	Rp45.000,00	per sampel
	Zat Padat tersuspensi (TSS)	Rp40.000,00	per sampel
	Zat Pada Terlarut (TDS)	Rp35.000,00	per sampel
	Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp40.000,00	per sampel
	pH	Rp25.000,00	per sampel
	Oksigen Terlarut (DO)	Rp39.000,00	per sampel
	BOD	Rp116.000,00	per sampel
	COD	Rp138.000,00	per sampel
	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Fospat (PO <sub>4</sub> )	Rp80.000,00	per sampel
	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Ammonia (NH <sub>3</sub> )	Rp111.000,00	per sampel
	Ammonia Bebas (NH <sub>4</sub> -N)	Rp80.000,00	per sampel
	Minyak dan Lemak	Rp193.000,00	per sampel
	Kalsium (Ca)-AAS	Rp100.000,00	per sampel
	Klorida (Cl)	Rp30.000,00	per sampel
	Klorin Bebas	Rp35.000,00	per sampel
	Deterjen (MBAS)	Rp110.000,00	per sampel
	Fenol	Rp133.000,00	per sampel
	Seng (Zn)	Rp110.000,00	per sampel
	Timbal (Pb)	Rp84.000,00	per sampel
	Tembaga (Cu)	Rp110.000,00	per sampel
	Besi (Fe)	Rp110.000,00	per sampel
	Nikel (Ni)	Rp75.000,00	per sampel
	Kadmium (Cd)	Rp100.000,00	per sampel
	Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	Rp56.000,00	per sampel
	Krom Total	Rp220.000,00	per sampel
	Arsen (As)	Rp100.000,00	per sampel
	Mangan (Mn)	Rp50.000,00	per sampel
	Besi (Fe) total	Rp125.000,00	per sampel
	Mangan (Mn) total	Rp125.000,00	per sampel
	Cobalt (Co)	Rp55.000,00	per sampel

	Fosfat Total sebagai P	Rp80.000,00	per sampel
	Fosfat (PO <sub>4</sub> )	Rp39.000,00	per sampel
	Air Laut		
	Suhu Air	Rp20.000,00	per sampel
	Salinitas	Rp45.000,00	per sampel
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp193.000,00	per sampel
	Zat Pada Terlarut (TDS)	Rp40.000,00	per sampel
	Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp40.000,00	per sampel
	pH	Rp10.000,00	per sampel
	Oksigen Terlarut (DO)	Rp39.000,00	per sampel
	BOD	Rp116.000,00	per sampel
	COD	Rp138.000,00	per sampel
	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Nitrat ( NO <sub>3</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Pospat (PO <sub>4</sub> )	Rp80.000,00	per sampel
	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Ammonia (NH <sub>3</sub> )	Rp111.000,00	per sampel
	Ammonia Bebas (NH <sub>4</sub> -N)	Rp80.000,00	per sampel
	Minyak dan Lemak	Rp193.000,00	per sampel
	Kalsium (Ca)-AAS	Rp100.000,00	per sampel
	Klorida (Cl)	Rp30.000,00	per sampel
	Klorin Bebas	Rp35.000,00	per sampel
	Deterjen (MBAS)	Rp110.000,00	per sampel
	Seng (Zn)	Rp110.000,00	per sampel
	Timbal (Pb)	Rp84.000,00	per sampel
	Tembaga (Cu)	Rp110.000,00	per sampel
	Besi (Fe)	Rp110.000,00	per sampel
	Nikel (Ni)	Rp75.000,00	per sampel
	Kadmium (Cd)	Rp100.000,00	per sampel
	Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	Rp56.000,00	per sampel
	Krom Total	Rp220.000,00	per sampel
	Mangan (Mn)	Rp50.000,00	per sampel
	Plankton	Rp150.000,00	per sampel
	Bentos	Rp150.000,00	per sampel
	Cobalt (Co)	Rp55.000,00	per sampel
	Timah (Sn)	Rp138.000,00	per sampel
	Total Nitrogen	Rp77.000,00	per sampel
	Fosfat Total sebagai P	Rp80.000,00	per sampel
	Fosfat (PO <sub>4</sub> )	Rp39.000,00	per sampel
	Air Limbah		

	Suhu Air	Rp20.000,00	per sampel
	Suhu Udara	Rp20.000,00	per sampel
	Kekeruhan	Rp45.000,00	per sampel
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp40.000,00	per sampel
	Zat Pada Terlarut (TDS)	Rp40.000,00	per sampel
	Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp40.000,00	per sampel
	pH	Rp25.000,00	per sampel
	Oksigen Terlarut (DO)	Rp39.000,00	per sampel
	BOD	Rp116.000,00	per sampel
	COD	Rp138.000,00	per sampel
	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Pospat (PO <sub>4</sub> )	Rp80.000,00	per sampel
	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Ammonia (NH <sub>3</sub> )	Rp111.000,00	per sampel
	Ammonia Bebas (NH <sub>4</sub> -N)	Rp80.000,00	per sampel
	Minyak dan Lemak	Rp193.000,00	per sampel
	Kalsium (Ca)-AAS	Rp100.000,00	per sampel
	Klorida (Cl)	Rp30.000,00	per sampel
	Klorin Bebas	Rp35.000,00	per sampel
	Deterjen (MBAS)	Rp110.000,00	per sampel
	Fenol	Rp133.000,00	per sampel
	Seng (Zn)	Rp110.000,00	per sampel
	Timbal (Pb)	Rp84.000,00	per sampel
	Tembaga (Cu)	Rp110.000,00	per sampel
	Besi (Fe)	Rp110.000,00	per sampel
	Nikel (Ni)	Rp75.000,00	per sampel
	Kadmium (Cd)	Rp100.000,00	per sampel
	Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	Rp56.000,00	per sampel
	Krom Total	Rp220.000,00	per sampel
	Arsen (As)	Rp100.000,00	per sampel
	Mangan (Mn)	Rp50.000,00	per sampel
	Besi (Fe) total	Rp125.000,00	per sampel
	Mangan (Mn) total	Rp125.000,00	per sampel
	Cobalt (Co)	Rp55.000,00	per sampel
	Fosfat Total sebagai P	Rp80.000,00	per sampel
	Fosfat (PO <sub>4</sub> )	Rp39.000,00	per sampel
	<b>Air Minum</b>		
	Suhu Udara	Rp20.000,00	per sampel
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp40.000,00	per sampel

	Zat Pada Terlarut (TDS)	Rp40.000,00	per sampel
	Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp40.000,00	per sampel
	pH	Rp25.000,00	
	Oksigen Terlarut (DO)	Rp39.000,00	per sampel
	BOD	Rp116.000,00	per sampel
	COD	Rp138.000,00	per sampel
	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Pospat (PO <sub>4</sub> )	Rp80.000,00	per sampel
	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Ammonia (NH <sub>3</sub> )	Rp111.000,00	per sampel
	Minyak dan Lemak	Rp193.000,00	per sampel
	Kalsium (Ca)-AAS	Rp100.000,00	per sampel
	Klorida (Cl)	Rp30.000,00	per sampel
	Klorin Bebas	Rp35.000,00	per sampel
	Deterjen (MBAS)	Rp110.000,00	per sampel
	Seng (Zn)	Rp110.000,00	per sampel
	Timbal (Pb)	Rp84.000,00	per sampel
	Tembaga (Cu)	Rp110.000,00	per sampel
	Besi (Fe)	Rp110.000,00	per sampel
	Nikel (Ni)	Rp75.000,00	per sampel
	Kadmium (Cd)	Rp100.000,00	per sampel
	Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	Rp56.000,00	per sampel
	Krom Total	Rp220.000,00	per sampel
	Mangan (Mn)	Rp50.000,00	per sampel
	Besi (Fe) total	Rp125.000,00	per sampel
	Mangan (Mn) total	Rp125.000,00	per sampel
	Cobalt (Co)	Rp55.000,00	per sampel
	Timah (Sn)	Rp138.000,00	per sampel
	Fosfat Total sebagai P	Rp80.000,00	per sampel
	Fosfat (PO <sub>4</sub> )	Rp39.000,00	per sampel
	<b>Air Tanah</b>		
	Suhu Air	Rp20.000,00	per sampel
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp40.000,00	per sampel
	Zat Pada Terlarut (TDS)	Rp40.000,00	per sampel
	Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp40.000,00	per sampel
	pH	Rp40.000,00	per sampel
	Oksigen Terlarut (DO)	Rp25.000,00	per sampel
	BOD	Rp39.000,00	per sampel
	COD	Rp116.000,00	per sampel

	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Rp138.000,00	per sampel
	Nitrat ( NO <sub>3</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Pospat (PO <sub>4</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Rp133.000,00	per sampel
	Ammonia (NH <sub>3</sub> )	Rp50.000,00	per sampel
	Ammonia Bebas (NH <sub>4</sub> -N)	Rp111.000,00	per sampel
	Minyak dan Lemak	Rp80.000,00	per sampel
	Kalsium (Ca)-titimetric	Rp193.000,00	per sampel
	Kalsium (Ca)-AAS	Rp100.000,00	per sampel
	Klorida (Cl)	Rp100.000,00	per sampel
	Klorin Bebas	Rp30.000,00	per sampel
	Deterjen (MBAS)	Rp110.000,00	per sampel
	Seng (Zn)	Rp133.000,00	per sampel
	Timbal (Pb)	Rp110.000,00	per sampel
	Tembaga (Cu)	Rp84.000,00	per sampel
	Besi (Fe)	Rp110.000,00	per sampel
	Nikel (Ni)	Rp60.000,00	per sampel
	Kadmium (Cd)	Rp75.000,00	per sampel
	Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	Rp100.000,00	per sampel
	Krom Total	Rp56.000,00	per sampel
	Mangan (Mn)	Rp100.000,00	per sampel
	Salinitas	Rp45.000,00	per sampel
	Besi (Fe) total	Rp51.000,00	per sampel
	Mangan (Mn) total	Rp125.000,00	per sampel
	Cobalt (Co)	Rp50.000,00	per sampel
	Timah (Sn)	Rp55.000,00	per sampel
	Fosfat Total sebagai P	Rp49.000,00	per sampel
	Fosfat (PO <sub>4</sub> )	Rp80.000,00	per sampel

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PBG

1. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistematis melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. Bangunan tidak sederhana sebesar Rp7.036.000,00 (tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah); dan
2. Bangunan sederhana sebesar Rp5.536.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

B. Indeks Terintegrasi (It)

1. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha- (UMKM- Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non- Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan			

Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6		a. Negara	0
			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8			

2. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393+0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645

28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

**Keterangan:**

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lapisnya.



Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

### C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

## 2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 60% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1.	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	Pagar	Rp10.500,00/m	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/Retaining Wall	Rp15.000,00/m	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap Batas Kaveling/Persil	Rp10.000,00/m	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda Lokasi Masuk	Gapura	Rp20.000,00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Gerbang	Rp20,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp5,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp5,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp5,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal/Beton		Rp7,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblock		Rp6,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp100,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp100,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp100,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang / Barang)		Rp50,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah / Underpass)		Rp100,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah	Kolam Renang	Rp20,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Pengolahan Air Dibawah Tanah	Rp15,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		Rp5,000.00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Rp20,000.00/5m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp50,000.00/5m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara Air		Rp20,000.00/5m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp50,000.00/Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Patung	Rp50,000.00/Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di Dalam Persil	Rp50,000.00/Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di Luar Persil	Rp50,000.00/Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15.	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp500,000.00/Unit (Luas Maksimum 10 m <sup>2</sup> . Apabila Ada Penambahan Luas Unit Dikenakan Biaya Tambahan Rp50.000/ m <sup>2</sup> )	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi Telepon / Komunikasi	Rp250,000.00/Unit (Luas Maksimum 10 m <sup>2</sup> . Apabila Ada Penambahan Luas Unit Dikenakan Biaya Tambahan Rp25.000/ m <sup>2</sup> )	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi Pengolahan	Rp250,000.00/Unit (Luas Maksimum 10 m <sup>2</sup> . Apabila Ada Penambahan Luas Unit Dikenakan Biaya Tambahan Rp25.000/ m <sup>2</sup> )	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
16.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	Billboard Papan Iklan Besar (>50 m <sup>2</sup> )	Rp5,000,000.00/ Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Billboard Papan Iklan Besar (<=50 m <sup>2</sup> )	Rp2,500,000.00/ Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
17.	Pondasi Mesin (Diluar Bangunan)		Rp250,000.00/Unit Mesin	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
18.	Konstruksi Menara Televisi		Rp25.000.000,00/ Unit (Tinggi Maksimal 100 m, Apabila Ada Penambahan Ketinggian Dihitung Kelipatannya)	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
19.	Konstruksi Antena Radio					
	Standing Tower Dengan	Ketinggian 25-50 m	Rp5.000.000,00/ Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

	Konstruksi 3-4 Kaki					
		Ketinggian 51-75 m	Rp7.000.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 75-100 m	Rp9.000.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp11.000.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp13.000.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian Diatas 150 m	Rp15.000.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Sistem Guy Wire / Bentang Kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp3.000.000,00 / Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp5.000.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 75-100 m	Rp7.000.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian Diatas 100 m	Rp9.000.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi Antena (Tower-Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian Kurang Dari 25 m	Rp10.000.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 M	Rp15.000.000,00 / Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian Diatas 50 m	Rp30.000.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		Ketinggian Kurang Dari 25 m	Rp10.000.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25 -50 m	Rp15.000.000,00 / Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian Diatas 50 m	Rp30.000.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp12.500.000,00/ Unit	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan Drainase Dalam Persil	Saluran	Rp5.000,00/m	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Tampung	Rp10.000,00/m <sup>2</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi Penyimpanan/ Silo		Rp5.000.000,00/m <sup>3</sup>	1	0,65 X 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

- RB : Rusak Berat
- RS : Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah.

#### B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar FKPTKA yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN